

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH
IDDAH BAGI ISTRI *NUSYUZ***

(Studi Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :
Muhammad Syailendra
2002016002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan,
maka bersama ini saya menyetujui skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syailendra
NIM : 2002016002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Iddah
Bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan Nomor
86/Pdt.G/2020/PA.Kjn)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqsyahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP.196308011992031001



EkaRistiandewati, M.HI.
NIP. 19910206201903201

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.


PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Muhammad Syailendra
NIM : 2002016002
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Iddah Bagi Istri
Nusyuz (Studi Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua Sidang / Penguji


Semarang, 03 Desember 2024
Sekretaris Sidang / Penguji


Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003



Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Dr. Nafii Anafah, S.H., M.H.
NIP. 198106222006042022





Nuzulhul, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

Artinya: “Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik”

Q.S Al- Muzzammil (10)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Ibu Sulistiowati dan Bapak Agus Mulyono yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segalanya sudah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta, terimakasih telah mengorbankan waktu, tenaga, upaya dan selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Semoga Allah senantiasa memberikan Ibu dan Bapak kesehatan yang baik, diberi rezeki yang lancar, diperluas kebahagiaan dan keberkahan, serta umur yang panjang. Aamiin.
2. Kakak kandung penulis, Galuh Shandora Gusti Azzahra yang telah menjadi bagian dari kebahagiaan penulis, memberikan warna tersendiri dalam keseharian hidup penulis. Terimakasih sudah menjadi panutan dan terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan dan doa-doa terbaiknya selama ini.
3. Teman-teman KKN posko 119 yang sangat baik dalam bekerjasama selama KKN UIN Walisongo 2023, pengalaman ini menjadi salah satu memori yang sangat indah selama masa perkuliahan.
4. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya kelas HKI A yang telah kebersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini dan memberikan semangat agar skripsi ini segera terselesaikan.

5. Kepada Finda Aliffa seseorang yang tak kalah penting kehadirannya dan juga menjadi salah satu penyemangat dan sosok peran yang sabar selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk tidak pantang menyerah. Terimakasih selalu mendahulukan kepentinganku, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, maupun materi. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat kebaikanmu dan mempermudah segala niat baik kita. Aamiin.
6. Sahabat penulis, Krida terimakasih atas segala pengalaman dan kebersamaannya pada saat kebersamai penulis dari kecil hingga sekarang. Terimakasih sudah menjadi pendengar dan penasehat yang baik buat penulis disaat sedang terpuruknya.
7. Penghuni kontrakan khususnya Tigris, Egik, Mirza, Alin, Faqih, Hasib, Pace dan Bedu terimakasih atas segala pengalaman dan kebersamaannya pada saat di kontrakan.
8. Almameter tercinta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan serta bekal dalam menggapai cita-cita penulis.
9. Untuk semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih telah mendo'akan, memotivasi, dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Terakhir kepada diriku sendiri, Alle. Terimakasih telah bertahan sampai sejauh ini, meskipun seringkali merasa berputus asa dalam mengerjakan skripsi ini, namun terimakasih karena tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena tidak memutuskan untuk menyerah dalam penyelesaian proses skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya:

Nama : Muhammad Syailendra
Nim : 2002016002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Nafkah Iddah Bagi Istri Nusyuz
(Studi Putusan Nomor
86/Pdt.G/2020/PA Kjn)

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 September 2024

Penulis



NIM: 2002016002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ś	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es

ض	Dad	d	de
ط	Tha	t	te
ظ	Zha	z	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta’marbutah di AkhirKata*

a. Bila dimatikan ditulish

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزیه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>‘u’iddat</i>

V. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L(el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur’an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديۃ المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya TokoHidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Istri yang telah bercerai dari suaminya dengan talak raj'i maka masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya termasuk nafkah iddah selama menjalani masa iddah. Namun jika suami menceraikan istrinya dan terbukti bahwa istri telah berbuat nusyuz maka hak nafkahnya gugur termasuk nafkah iddah tersebut. Dalam putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn. istri telah terbukti nusyuz akan tetapi dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk memberi nafkah iddah kepada istri tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan nafkah iddah bagi istri dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap nafkah iddah bagi istri nusyuz dalam putusan nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menekankan pada makna kualitas dengan pemahaman deskriptif yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul pada putusan Pengadilan Agama Kajen. Pendekatan yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian yang pertama adalah hakim memberikan nafkah iddah karena suami sebagai pemohon rela dan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya yang nusyuz. Kedua, Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengugurkan nafkah ketika istri telah nusyuz, berbeda dengan Imam Hanafi yang tidak mengugurkan nafkah ketika istri berbuat nusyuz sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa istri yang berbuat nusyuz tidak mendapatkan nafkah iddah.

Kata Kunci: *Perceraian, Nusyuz, Nafkah iddah*

ABSTRACT

A wife who has been divorced from her husband with a raj'i divorce still gets rights from her former husband including iddah maintenance during her iddah period. However, if the husband divorces his wife and it is proven that the wife has committed nusyuz, then her nafkah rights are canceled including the iddah maintenance. In decision Number 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn. the wife has been proven to be nusyuz, but in the decision the judge decided to give iddah maintenance to the wife. In this study the authors want to discuss how the basis and legal considerations of judges in providing iddah maintenance for wives and how Islamic law reviews iddah maintenance for nusyuz wives in decision number 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

This research uses a qualitative method, which emphasizes the meaning of quality with a descriptive understanding used to analyze by describing the data collected in the Kajen Religious Court decision. The approach taken by the author uses a normative juridical approach which is carried out by examining library materials. The first research result is that the judge provides iddah maintenance because the husband as the applicant is willing and able to provide iddah maintenance to his ex-wife who is nusyuz. Second, the opinions of Imam Syafi'i and Imam Hambali nullify maintenance when the wife has nusyuz, in contrast to Imam Hanafi who does not nullify maintenance when the wife commits nusyuz, while the Compilation of Islamic Law explains that wives who act nusyuz do not get iddah maintenance.

Keywords: *Divorce, Nusyuz, Nafkah iddah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Iddah Bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan Nomor 86/Pdt.G/PA.Kjn)**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana dasar dan pertimbangan hukum dalam memberikan nafkah iddah bagi istri nusyuz dan bagaimana analisis kompilasi hukum islam terhadap nafkah iddah bagi istri nusyuz dalam putusan nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul pada putusan Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam menambah khazanah keilmuan dan pemikiran serta dapat memperkaya teori dan konsep kajian tentang nusyuz khususnya terkait pemberian nafkah iddah bagi istri nusyuz, dan juga dapat menjadi rujukan bagi para penegak keadilan dalam penentuan nafkah iddah bagi istri nusyuz.


Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunannya skripsi ini karena dukungan dari banyak pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku dosen pembimbing I skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Eka Ristianawati, M.HI. selaku wali dosen dan dosen pembimbing II skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Orang tua tercinta Sulistiowati dan Bapak Agus Mulyono yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakak kandung penulis, Galuh Shandora Gusti Azzahra yang telah menjadi bagian dari hidup penulis.
5. Bapak Rektor dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA.HK selaku Kepala Jurusan dan Bapak Ali Maskur, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya kelas HKI A yang telah kebersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini, dan memberikan semangat agar skripsi ini segera terselesaikan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua, penulis berharap semoga Allah SWT yang membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 September 2024

Penulis,



Muhammad Syailendra

NIM. 2002016002

DAFTAR ISI

COVER	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	15

5. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II HAK NAFKAH PASCA PERCERAIAN	20
A. Tinjauan Umum Perceraian	20
1. Pengertian Perceraian	20
2. Macam-Macam Perceraian	22
B. Tinjauan Umum Nafkah Iddah	28
1. Pengertian Nafkah Iddah	28
2. Dasar Hukum Nafkah Iddah	29
3. Nafkah Sebelum Perceraian	33
4. Konsep Pemberian Nafkah Iddah Bagi Istri Nusyuz	37
C. Tinjauan Umum Nusyuz	44
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	44
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	47
3. Macam-Macam <i>Nusyuz</i> dan Cara Penanggulangannya	50
4. Faktor Istri Melakukan <i>Nusyuz</i>	53
5. Nusyuz Dalam Konsep Klasik dan Kompilasi Hukum Islam	55
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN NO. 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn	58
A. Profil Pengadilan Agama Kajen	58
1. Sejarah Pengadilan Agama Kajen	58
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen	60

3.	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen	61
4.	Kewenangan Pengadilan Agama Kajen	63
B.	Kajian Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn	65
1.	Kronologi Kasus.....	65
2.	Dasar Pertimbangan Hakim.....	70
3.	Amar Putusan	84
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI NUSYUZ		86
A.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Nafkah Iddah bagi Istri Nusyuz pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA. Kjn	86
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Iddah Bagi Istri Nusyuz dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA. Kjn	95
BAB V PENUTUP		107
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....		109
LAMPIRAN		117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		126

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Salah satu dari akibat hukum tersebut yaitu adanya hak dan kewajiban antara suami serta istri. Pada suatu perkawinan seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Banyak pasangan suami istri yang berselisih dan menemukan ketidakcocokan dalam bahtera rumah tangga yang berakhir dengan jalan perceraian.¹ Percerian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Salah satu akibat hukum yang timbul dari suatu perceraian yaitu terdapatnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing bekas suami dan bekas istri. Hak dan kewajiban tersebut disamping telah diatur berdasarkan fikih juga mendapat perhatian khusus di dalam hukum positif baik yang bersifat keperdataan secara umum maupun hukum perdata islam. Secara lebih rinci mengenai kewajiban suami istri apabila terjadi perceraian, khususnya karena talak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam ketentuan Pasal 149 huruf b KHI tersebut dijelaskan bahwa “kewajiban suami berupa memberi nafkah, *mut'ah* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

¹ Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, “Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian”, *Wacana Hukum* Vol. X, No. 2, 2011, hlm. 1.

Kemudian di dalam Pasal 152 KHI ditegaskan sekali lagi bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Dalam pandangan madzhab Syafi'i indikator istri dikatakan *nusyuz* atau keluar dari ketaatan kepada suami yaitu manakala istri keluar rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin suami, tidak membukakan pintu rumah untuk suami, istri enggan diajak berhubungan badan tanpa adanya udzur, atau ketika suami memanggilnya istri justru sibuk dengan kepentingannya sendiri. Akibatnya, kewajiban suami dan hak istri dalam hal nafkah baik dalam pernikahan maupun nafkah pasca perceraian menjadi gugur manakala istri berbuat *nusyuz*.²

Nusyuz ini ditimbulkan oleh beberapa sebab, bisa jadi sebabnya datang dari pihak istri atau dari pihak suami, pihak kerabat atau orang luar, atau karena faktor lain. Pertama, sebab yang datang dari pihak istri, di antaranya yaitu seorang istri sibuk berkarier di luar rumah hingga menelantarkan urusan rumah tangganya, bahkan suami pun tersia-siakan, Istri tidak mengetahui bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mengerti hak dan kewajibannya terhadap suami. Kedua, sebab yang timbul dari pihak suami. Terkadang suami menjadi sebab kedurhakaan istrinya, misalnya karena ia terlalu bakhil kepada keluarganya, sangat emosional, keras dan kaku dalam tindakan, melangkah dan bertindak tanpa peduli dengan istri dan tidak berupaya memberi pemahaman padanya atau mengajaknya bertukar pendapat. Ketiga,

² Ummu Kulsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di PA Watampone Kelas 1 A," *Jurisprudentie*, No. 2, 2019 hlm. 250.

sebab *nusyuz* dari pihak keluarga istri, seperti wanita yang menikah dengan seorang laki-laki karena dipaksa oleh walinya, padahal ia tidak menyukai laki-laki tersebut, sehingga ketika memasuki kehidupan rumah tangga dengannya, ia tidak bisa mentaatinya atau malah membencinya. Keempat, sebab *nusyuz* karena faktor lain. Seperti adanya perbedaan kejiwaan dan akhlak antara suami istri, meningkatnya taraf kehidupan atau ekonomi keluarga, menyimpangnya pemikiran salah seorang dari keduanya, atau sakitnya salah seorang dari mereka atau cacat sehingga menghalanginya untuk menunaikan kewajibannya.³

Dalam memutuskan perkara perceraian baik disebabkan oleh istri yang *nusyuz* atau perkara yang lain dalam persidangan, hakim selalu berdasarkan bukti-bukti yang dihubungkan langsung dengan dalil-dalil yang didalilkan oleh pemohon. Berdasarkan hal ini jika benar terbukti berdasarkan saksi dan surat maka cukup beralasan hakim untuk dikabulkan perceraian dalam hal ini yaitu cerai karena istri *nusyuz*. Apabila suami menceraikan istri dan benar ia melakukan *nusyuz* sebagaimana yang telah disebutkan dalam KHI pasal 80 ayat 7 maka istri tidak mendapatkan hak-hak perceraian akibat *nusyuz* terkait nafkah iddah.

Nafkah iddah merupakan salah satu hak istri dari suami pasca terjadinya perceraian. Hak tersebut diperoleh manakala hubungan perkawinan berakhir disebabkan oleh talak. Ada tiga syarat untuk mendapatkan nafkah 'iddah atau nafkah yang diperoleh istri selama menjalani masa

³ Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah, *Haruskah Kebersamaan Kita Berakhir Di Sini? bagian pertama*. Majalah Asy Syariah, juli 2003, hlm. 60.

iddah yaitu suami tidak menjatuhkan talak bain, istri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan istri dalam kondisi sedang tidak hamil. *Nusyuz* merupakan sikap istri yang tidak menjalankan perintah suami berkaitan dengan perintah hal-hal yang wajar untuk diikuti oleh istri. Ketentuan yang menerangkan istri *nusyuz* tidak dibenarkan mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian. Bahkan selama masih terikat hubungan perkawinan tapi istri *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (7) KHI Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.⁴

Berbeda halnya dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn yang membebankan kepada suami untuk membayar nafkah iddah terhadap mantan istrinya dalam amar putusan sebanyak Rp. 2. 100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Dalam kasus tersebut suami mendalilkan bahwa istrinya sulit dinasihati, tidak taat dan tidak patuh kepada suami, dan juga berani kepada suami. Sehingga menyebabkan keduanya berpisah, tidak adanya komunikasi, yang pada akhirnya istri sudah tidak menjalankan kewajibannya.⁵

Dengan demikian, termohon dalam hal ini mantan istri sebenarnya secara aturan yang ada tidak dibenarkan mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian. Namun dalam hal ini hakim memberikan putusan bahwa pemohon patut dibebankan untuk membayar nafkah iddah terhadap termohon setelah terjadinya talak. Hal ini tidak sesuai

⁴ Mansari, Zahrul Fatahillah “Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm” *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 2 Agustus 2021 hlm. 290-291.

⁵ Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn

ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 KHI Indonesia, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Melihat permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik dan merasa penting untuk dilakukan penelitian sehingga peneliti memberikan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Iddah Bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn)”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Nafkah Iddah bagi Istri Nusyuz pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Iddah bagi Istri Nusyuz dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk menganalisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Iddah bagi Istri Nusyuz dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan sebagaimana telah dikemukakan diatas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam menambah khazanah keilmuan dan pemikiran serta dapat memperkaya teori dan konsep kajian tentang nusyuz khususnya terkait pemberian nafkah iddah bagi istri *nusyuz*.
- b. Secara Praktis
Peneliti berharap penelitian ini juga dapat menambah dan menjadi rujukan bagi para penegak keadilan dalam penentuan nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz*,

E. Telaah Pustaka

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terfokus pada suatu masalah penelitian serta dapat menghasilkan kebaruan penelitian, maka peneliti perlu melakukan studi penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Rudi Pratama dan Nurul Huda Prasetya dengan judul “Analisis Penetapan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/Pa.Lpk)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian mut’ah dan biaya ‘iddah untuk pihak wanita yang telah nusyuz vide tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan sikap kehati-hatian Majelis Hakim atau tidak menjadikan nusyuz sebagai alasan perceraian tetapi karena terjadinya perselisihan terus-menerus antara kedua pihak. Maka wajar hakim tetap memberikan mut’ah dan biaya ‘iddah terhadap pihak wanita sesudah ditalak raj’i meskipun secara bukti-bukti menunjukkan istri tersebut nusyuz.

Konsekuensi hukum dari pemberian nafkah 'iddah bagi istri nusyuz dapat diajukan banding oleh suami kepada pengadilan tinggi agama provinsi sebelum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tetapi, jika pihak suami ridho atau menerima putusan hakim tanpa mengajukan upaya hukum banding, akibat hukumnya adalah pihak laki-laki berkomitmen menanggung biaya 'iddah dan mut'ah dengan jumlah sesuai tetapan. Sebab pada prinsipnya *res judicata pro veritate habetur* atau tetapan pengadilan dipandang sah kecuali dibatalkan oleh tetapan di atasnya.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah iddah bagi istri yang nusyuz. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada putusan yang digunakan dalam penelitian, serta pengadilan yang menetapkan putusan mengenai nafkah bagi istri yang nusyuz tersebut berbeda.

Kedua, penelitian jurnal yang dilakukan oleh M Ikhlasul Amal dengan judul "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek" dengan hasil penelitian bahwasanya putusan nomor 2096/pdt.g/2022/pa.jr dalam hal penentuan nafkah 'iddah secara *ex officio* bagi istri nusyuz telah memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak. Sebab meskipun pada faktanya, Termohon terbukti berbuat *nusyuz* dan sebagaimana ketentuan dalam hukum bahwa istri yang terbukti *nusyuz* maka hak-haknya

⁶ Rudi Pratama, Nurul Huda Prasetya "Analisis Penetapan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/Pa.Lpk)" *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No 3 – Agustus 2023 hlm. 322.

menjadi gugur dan kewajiban suami tidak berlaku lagi. Namun hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* secara *ex officio* terhadap istri *nusyuz*, hakim mencari pertimbangan agar keinginan Pemohon untuk bercerai tetap dapat terlaksana, namun juga Termohon masih mendapatkan hak nya, yaitu dengan mendasarinya atas kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon. Sehingga *ex officio* hakim disini hanya sebagai media perantara agar Pemohon dapat dengan mudah melaksanakan kewajibannya, dan memudahkan Termohon memperoleh hak nya secara legal karena memiliki payung hukum berupa putusan tersebut. Namun dalam hal perceraian karena suami, maka biaya nafkah *'iddah* dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan PERMA No. 3/2017, jo SEMA No. 1/2017. Penentuan nafkah *'iddah* terhadap istri *nusyuz* bertentangan jika dilihat dalam perspektif madzhab Syafi'i. Namun jika penentuan tersebut hakim dasari atas kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon pasca perceraian dan dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan demi memberikan perlindungan hukum kepada Termohon. Maka hal yang demikian, dalam pandangan madzhab Syafi'i tidak ada larangan.⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian nafkah iddah bagi istri yang nusyuz. Adapun perbedaan

⁷ M Ikhlasul Amal "Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek" *Sakina: Journal Of Family Studies* Volume 7 Issue 1 2023, hlm. 65.

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada putusan yang digunakan, pada peneliti sebelumnya putusan yang digunakan adalah putusan verstek sedangkan putusan yang akan dilakukan oleh peneliti bukanlah putusan verstek.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Tamami dengan judul “Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/Pa.Cbn)” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1496/Pdt/G/2021/PA.Cbn, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang terkait dengan kesaksian Tergugat yang menyatakan bahwasanya Penggugat dalam hal ini istri sudah berlaku nusyuz dikarenakan Penggugat selaku istri telah pergi tanpa seizin Tergugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, dikarenakan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat selaku suami belum menyediakan tempat tinggal untuk istri atau oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki tempat kediaman bersama sebagaimana ketentuan pasal-pasal yang ada. Secara definisi nusyuz didalam hukum islam adalah keluarnya suami istri atau salah satunya dari tugas dan kewajibannya, dan dia tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh, sehingga berdasarkan kasus yang ada pada perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn maka perbuatan Terhohon dalam hal ini istrinya termasuk melakukan nusyuz. Pertimbangan majelis hakim dalam persoalan seorang suami belum bisa memiliki kediaman bersama secara kepemilikan pribadi tidak bisa dijadikan alasan bahwa istri tersebut tidak melakukan nusyuz dan berhak

keluar rumah kapanpun yang ia inginkan hingga suaminya dapat memberikan kediaman bersama.⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai nafkah iddah terhadap istri yang nusyuz. Akan tetapi perbedaannya terletak pada pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara perceraian tersebut.

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fitriani dengan judul “Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam” dengan hasil menunjukkan bahwa perspektif gender tentang istri nusyuz dimana asumsi penulis dalam nusyuz potensial menjadi lahan diskriminasi gender yang berbuntut pada ketidakadilan gender adapun yang menjadi lahan ketidakadilan gender, pertama, masalah pelaku nusyuz, adanya bias gender seolah nusyuz hanya berasal dan terjadi hanya pihak istri saja. biasanya masyarakat mudah memfonis bahwa istri lah yang tidak becus mengurus rumah tangga, kedua, masalah sanksi, bagi istri yang nusyuz sanksi yang bakal di terima begitu jelas seperti istri itu di nasehati, pisah ranjang, dan pemukulan yang tidak sampai menyakiti beda jika pelaku nusyuz adalah sang suami tidak ada penjelasan mengenai sanksi yang akan diberikan kepadanya. Perspektif gender tentang nusyuz dalam praktiknya bahwa terjadi deskriminasi tentang nusyuz bahwa hanya istri yang bisa melakukan nusyuz tetapi di

⁸ Ahmad Tamami “Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/Pa.Cbn)” *Skripsi* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2022), hlm. 80.

dalam Alquran secara tegas menjelaskan bahwa nusyuz dapat terjadi baik di pihak suami maupun istri.⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai nafkah iddah terhadap istri yang nusyuz. Akan tetapi perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis gender sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis hukum Islam terhadap nafkah iddah bagi istri yang nusyuz.

Kelima, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Rizki dengan judul “*Nusyuz* Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam *nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah swt. untuk taat kepada suami. Ketidak taatan ini dapat berbentuk sikap membangkang terhadap suami tanpa alasan yang jelas dan sah. Sedangkan menurut hukum Islam di Indonesia adalah *Nusyuz* adalah suami atau istri yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30-34 BAB VI Hak dan Kewajiban suami istri, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 77- 84 BAB XII Hak dan Kewajiban Suami istri. Hal ini dapat menyebabkan perceraian berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a sampai f dan di tambahkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu huruf g dan h. Penyebab terjadinya *nusyuz* bisa datang dari pihak istri atau dari pihak suami. Banyak sekali penyebab timbulnya *nusyuz*. Akan tetapi bila ditelusuri dapat disimpulkan beberapa penyebab utama yaitu datang dari pihak istri dan

⁹ Fitriani dengan “Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam” *Skripsi* Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam: IAIN Bone, 2020), hlm. 59.

teman-temannya, datang dari pihak Suami dan sahabat-sahabatnya, datang dari pihak keluarga istri, atau Karena faktor-faktor lainnya. Sedangkan faktor penyebab perceraian adalah perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Dalam memutuskan perkara persidangan bukti-bukti yang dihubungkan langsung dengan dalil-dalil pemohon, Berdasarkan hal ini jika benar terbukti berdasarkan saksi dan surat maka cukup beralasam hakim untuk dikabulkan perceraianya.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah iddah bagi istri yang nusyuz. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan penelitian pustaka dengan menggunakan putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/Pa.Kjn. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi yang bersifat *inquiry* yaitu, menekankan pencarian pada makna, pengertian, fenomena, fokus dan multimode. Dengan menggunakan strategi ini maka peneliti bisa mengutamakan kualitas yang bersifat alamiah dan

¹⁰ Muhammad Rizki “*Nusyuz* Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)” (Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran : Jakarta, 2017) hlm. 63.

holistic serta dapat menggunakan beberapa cara penyajian secara naratif.¹¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif analisis atau analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Dalam hal ini peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/Pa.Kjn.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa penelitian menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada atau biasa disebut dengan pendekatan yuridis.

Dengan kata lain metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum. Selain itu sebagai penelitian hukum normatif

¹¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 328.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13.

maka penelitian ini dapat mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.¹³ Pendekatan kajian yuridis normatif yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menguraikan dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Kajen dalam memutus perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/Pa.Kjn.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat sumber data untuk mendukung informasi data dari penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian yaitu terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dan berkaitan dengan obyek yang diteliti antara lain:

1. Alqur'an
2. Hadits
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia", *Jurnal Supermasi*, vol.11, no. 2, 2021, hlm. 4.

5. Putusan Nomor
86/Pdt.G/2020/Pa.Kjn.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah data yang didapat dari sumber informasi yang sudah tersedia dalam bentuk literatur maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, artikel maupun skripsi serta data-data penunjang lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus yang berkaitan dengan istilah yang terkait dengan nafkah iddah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ini akan melakukan sebuah studi pendahuluan guna menemukan adanya suatu permasalahan yang diteliti. Wawancara yaitu sebuah percakapan dengan maksud

tertentu, dalam hal pewawancara mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh terwawancara.¹⁴ Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur dengan tujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, serta peneliti mendengar serta mencatat apa yang dikemukakan oleh informan tersebut dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Kajen yaitu Agus Alamsyah S.H.

b. Kajian Pustaka

Dokumentasi ialah bentuk pengumpulan data baik berupa foto, lampiran, maupun arsip lainnya. Proses dokumentasi ini sengaja peneliti lakukan guna memperkuat hasil penelitian.¹⁵ Maka dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh suatu informasi berupa sumber-sumber tertulis yang ada. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data langsung dari sumbernya.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis data ini sebagai proses dalam mencari serta menyusun kembali data secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.¹⁶ Sedangkan induktif ini ialah penelitian yang

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985) hlm.129.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 240.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 244.

berasal dari permasalahan yang khusus kemudian ditarik pada sifat yang lebih umum guna menganalisis dan menjabarkan sebuah hasil penelitian. Pada penelitian ini analisa data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan. Pada hal ini, data yang sesuai dengan objek kajian peneliti saja yang direduksi sehingga dalam hal ini reduksi data terfokus pada analisis data dengan menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak penting, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.¹⁷ Dalam hal ini peneliti hanya memilih data cerai talak untuk di hubungkan dengan amar putusan pengadilan, sehingga data cerai gugat yang ada tidak digunakan dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat berbentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik maupun tabel. Tujuannya yaitu untuk memudahkan peneliti dalam penguasaan informasi yang secara menyeluruh maupun bagian lain yang berkaitan dengan hasil penelitian, sehingga peneliti membuat naratif, matrik atau grafik guna memudahkan penguasaan informasi ataupun data yang diperoleh.¹⁸

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung, pada awalnya seorang peneliti akan memberikan kesimpulan sementara apabila data

¹⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 96.

¹⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 97.

yang diperoleh cukup memadai kemudian apabila data tersebut sudah lengkap maka dapat dilakukan kesimpulan akhir. Pada awal penelitian peneliti ini akan berusaha mencari makna dari data-data yang terkumpul sehingga kesimpulan yang hanya sebatas hipotesis awal dapat ditarik kesimpulan yang sesuai fakta dan data yang ada.¹⁹

Kesimpulan ini juga harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Kemudian untuk data yang sama dikumpulkan menjadi satu sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.²⁰ Kesimpulan pada penelitian ini menyimpulkan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai nafkah iddah bagi istri yang nusyuz.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan menjadi hal yang penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, salah satunya dalam skripsi. Hal ini karena sistematika pembahasan menjadi dasar dalam merangkai skripsi yang disusun agar menjadi lebih sistematis sehingga mudah dipahami. Sistematika pembahasan skripsi ini tersusun dalam rangkaian 5 (lima) bab yang terstruktur.

Pada Bab I berisi Pendahuluan, di mana peneliti menuliskan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 107.

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.107.

Pada Bab II berisikan Kajian Teoritis, yakni berisikan dasar-dasar atau kaidah teoritis sebagai dasar penalaran guna menjawab persoalan atau masalah yang diteliti. Kajian teoritis ini memuat gambaran mengenai pengertian perceraian, jenis perceraian, nafkah iddah dan nusyuz yang meliputi pengertian, dasar hukum, dan berbagai ketentuan dalam hukum islam dan hukum positif.

Pada Bab III berisikan kajian deskripsi putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/Pa.Kjn.

Pada Bab IV berisikan Hasil dan Pembahasan. Peneliti menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan penjelasan atas hasil penelitian dengan beberapa kerangka teori yang relevan sesuai dengan pemaparan dan temuan peneliti mengenai inti dari penelitian ini yaitu analisis terhadap ketentuan nuzyuz pada istri studi putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/Pa.Kjn.

Pada Bab V sebagai bab terakhir berisi bagian Penutup. Pada bagian penutup ini ditulis kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

HAK NAFKAH PASCA PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam Islam perceraian dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu (الطلاق) yang artinya melepaskan ataupun meninggalkan. Dalam istilah syara' talak disebut dengan arti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami dan isteri.²¹

Pengertian perceraian menurut undang-undang sesuai Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (Rumah Tangga) antara suami dan istri.²²

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pengistilahan talak terkait cerai dari

²¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, Maret 1999), hlm 9.

²² Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum perceraian*, (Jakarta Selatan, Sinar grafika, 2014), hlm. 7.

pihak suami menjelaskan bahwa talak adalah ikrar yang dilakukan oleh suami dihadapan sidang pengadilan agama yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Di Indonesia istilah talak ini disebut dengan cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh pihak suami yang sebelumnya merupakan permohonan yang dimintakan oleh pihak isteri kepada Hakim agar menjatuhkan talak terhadap isterinya.²³

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat. Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh pasangan suami istri, apabila usaha yang telah diusahakan sebelumnya tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga mereka. Perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Perceraian baik atas tuntutan suami atau istri
- c. Karena putusan pengadilan.²⁴

Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Dalam Hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda:

²³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), hlm 147-149.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundangundangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), hlm. 140.

“Menikahlah dan jangan bercerai; Sungguh singgasana Allah Yang Maha Agung akan terguncang karena adanya perceraian.”

Dari Hadits tersebut, Hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan Rumah Tangga suami istri tersebut. Begitu pentingnya keutuhan Rumah Tangga, maka jika di antara suami istri timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan Rumah Tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka.²⁵

2. Macam-Macam Perceraian

Perceraian yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum fikih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 disebutkan bahwa *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*.²⁶ Secara garis besarnya, perceraian yang

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 130-131.

²⁶ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

diatur oleh KHI sebagai hukum materil Peradilan Agama di Indonesia terdapat 2 jenis yaitu:²⁷

a. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan pihak isteri, sedang suami tidak menghendaki.²⁸

Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya satu gugatan oleh satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. Sebenarnya istilah cerai gugat ini tidak ada, akan tetapi di dalam PP No. 9 Tahun 1975 hanya disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Selanjutnya cara gugatan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan

²⁷ Suhaila Zulkifli, Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri, *Jurnal Kaidah Hukum* Vol. 18 No.3, hlm. 16.

²⁸ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.33.

Pasal 36 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975.

Istri mengikrarkan talak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) merupakan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam surah al-Baqarah ayat 228 samapai dengan ayat 232 dan surah ath-Thalaq ayat 1 yang berhak mengikrarkan talak adalah suami, sedangkan isteri berhak “khuluk” menurut al-Baqarah ayat 229. Dalam praktek adakalanya perceraian ini hanya dilakukan diantara keluarga pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan saja secara musyawarah atau adat. Perceraian demikian menurut hemat penulis tidak berkuatan hukum. Di lain pihak ada pula walaupun suami tela meninggal dunia yang menurut hukum otomatis terjadi perceraian, tetapi menurut anggapan adat setempat perceraian harus diajukan ke pengadilan bila si wanita ingin kawin lagi.²⁹

Menurut Pasal 184 ayat (4) panitera wajib memberikan “akta cerai” kepada para pihak. Pemberian akta cerai kepada para pihak dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak sejak tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsi akta cerai, menjadi “surat bukti” bagi suami isteri tentang putusnya perkawinan karena perceraian. Akta cerai dapat dipergunakan para pihak terhadap pejabat yang ada kaitanya dengan

²⁹ Darwan Prinst. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. (Bandung: Citra aditya. 1992), hlm.137.

urusan perkawinan maupun terhadap pihak ketiga.³⁰

b. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum islam memutuskan akad nikah antara suami istri. Dalam pengkajian fikih seperti yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah "*talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada isterinya, dengan kata-kata yang jelas/ shari ataupun dengan kata-kata sindirin /kinayah*".³¹

Di dalam di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 antara lain di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama islam akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya di sertai dengan alasan alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

³⁰ Op.Cit. Hal. 215

³¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2003), hlm. 215.

Pasal ini adalah dimaksud cara cerai talak untuk mereka yang beragama islam. Sedangkan cara selanjutnya diatur di dalam Pasal 14 tersebut di atas sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, yang di dalam ketentuan pelaksanaannya harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis, yang isinya ia memberitahukan bahwa akan menceraikan isterinya. Dan untuk itu memintak kepada pengadilan agar mengadakan sidang menyaksikan perceraian tersebut. Maka selanjutnya ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.³²

Pasal 15 menyatakan bahwa pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari memanggil mengirim surat dan juga isterinya untuk penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu. Pasal 16: Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 17: Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan

³² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), hlm. 65.

perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadi perceraian tersebut. Surat keterangan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk di adakan perceraian. Pasal 18: Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan pengadilan.³³

Adanya pembagian cerai itu, akan berbeda pula prosedur dalam pengajuan cerai tersebut. Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 PP Nomor Tahun 1974 mengatur prosedur perceraian, yang di jatuhkan oleh suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

- 1) Suami yang akan menjatuhkan talak pada isteri mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan ke pengadilan yang mewilayah tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- 2) Pengadilan mempelajari permohonan dan memanggil para pihak.
- 3) Mengadakan siding untuk menyaksikan ikrar talak.
- 4) Pengadilan mengesahkan perceraian tersebut.
- 5) Pengadilan mengeluarkan keterangan perceraian rangkap

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975.

- 6) Perceraian dihitung terjadi sejak perceraian dinyatakan di depan persidangan pengadilan.³⁴

B. Tinjauan Umum Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah iddah berasal dari dua kata yaitu nafkah dan iddah. Nafkah berasal dari bahasa Arab (ينفق – نفقة – نفق) nafaqatan-yanfuqu-nafaqa yang berarti pengeluaran uang, belanja, biaya. Nafkah berarti apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.³⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup yang dilakukan oleh suami. Nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-abatan, meskipun sang istri kaya. Sebab nafkah merupakan suatu yang wajib bagi suami kepada istri.³⁶ Sedangkan iddah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “al add” dan ‘al ihsha” yang berarti hitungan. Disebut demikian karena iddah pada umumnya mengandung jumlah quru’ dan bulan.³⁷ Dapat berarti juga sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatkannya dalam beberapa hari dan masa.

³⁴ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm.78-79.

³⁵ Ahmad Warso Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1449.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 947.

³⁷ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, hlm. 499.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.³⁸ Ringkasnya, iddah adalah istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafat sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Dari pengertian kata di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah iddah adalah pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Dalam masa menunggu tersebut maka istri (mantan istri) mendapatkan nafkah iddah selama dalam iddahnya.

2. Dasar Hukum Nafkah Iddah

a. Al-Qur'an

Wanita yang menjalani iddah talak raj'i tetap dianggap sebagai istri, sebab kepemilikan nikah tetap ada. Karena itu kalangan ahli ilmu menyepakati kewajiban memenuhi hal-hal yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup mantan istri. Seperti nafkah, tempat tinggal, dan sandang. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. At-thalaq [65]: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِمَّنْ وَوَجِدْكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِيُتَصَدَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 5.

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسُزِّعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

QS. At-Thalaq [65]:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۖ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan

menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

b. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Pemberian nafkah iddah memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam dan tertuang di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hasil Pleno pada point 2 menjelaskan tentang “*Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, mut’ah, dan Nafkah anak.*”

Pengadilan mengharuskan kepada bekas suami supaya memberikan dana untuk kehidupan dan menetapkan kewajiban kepada mantan istrinya, disaat situasi seperti ini suami memiliki keharusan yaitu memberikan nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada buah hatinya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib*”³⁹

1. Membagikan nafkah yang sesuai kepada mantan isterinya, baik berupa harta dan benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
2. Membagikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama massa iddah,

³⁹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

kecuali mantan isteri sudah tidak bisa rujuk kembali kepada suami atau dalam situasi tidak mengandung;

3. Membayar maskawin yang masih menjadi tanggungan seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
4. Membagikan nafkah hadhanan untuk buah hatinya yang belum menginjak usia 21 tahun.

Akibat berakhirnya pernikahan yang tertuang dalam norma hukum terkait keharusan suami kepada bekas istrinya, baik berbentuk biaya atau tempat tinggal, keharusan memberikan nafkah iddah diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan “pengadilan dapat mengharuskan kepada mantan suami agar membagikan anggaran hidup dan/atau memastikan suatu keharusan bagi mantan istri, dari isi peraturan tersebut kita dapat mengerti bahwa arti pengadilan tersebut ialah hakim, karena hakim yang dapat melimpahkan kepada bekas suami agar membagikan anggaran kehidupan kepada mantan istri, dan juga hakim dapat merumuskan dan memutuskan berapa besaran anggaran yang harus dibayarkan kepada bekas istrinya.⁴⁰

⁴⁰ Winda Fitri, “Tinjauan Hukum Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Nomor 1954/pdt.g/2019/PA.Btm”, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, Vol.1 No.2 hlm. 181-182.

3. Nafkah Sebelum Perceraian

Nafkah secara syara' adalah memenuhi segala sesuatu yang di bawah tanggungannya dengan layak, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.⁴¹ Pemberian nafkah menjadi kewajiban suami terhadap istri setelah adanya akad nikah yang sah, istri secara penuh telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, istri patuh dan taat kepada suami, istri orang yang telah dewasa, dan bersedia diajak pindah tempat sesuai dengan keinginan suami. Dalam hal ini, seorang istri berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya selama istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya. Adapun ukuran nafkah itu diukur berdasarkan kebutuhan istri yang mencakup sandang, pangan, dan papan.⁴²

Menurut fuqaha untuk menentukan nafkah sebagai suatu hal yang dibelanjakan atau diberi oleh seorang suami kepada istrinya, anggota keluarganya, dan juga orang yang dimilikinya (hamba) yang berada di dalam tanggungan suaminya. Jadi maksud nafkah dalam hal ini, nafkah merupakan hal yang wajib berupa penyediaan kebutuhan istri seperti makanan,

⁴¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa, (Jakarta : Gema Insani,2009) hlm. 756

⁴² Isniyatin Faizah, “*Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan*”, *The Indonesian Journal Of Islamic and Civil Law*, Vol.1 No.1, hlm. 6.

tempat tinggal, pembantu, obat-obatan, meskipun istrinya adalah seseorang yang kaya.⁴³

Kewajiban untuk memberikan nafkah oleh seorang suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁴⁴

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak materiil yang harus diterima oleh istri. Wahbah menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa nafkah wajib dalam tiga hal; yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), selagi istri taat kepada suaminya, maka wajib bagi seorang istri untuk terus menafkainya. Tetapi apabila ia membangkang maka tidak wajib suami memberikan nafkah.

Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam seorang yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja keperluan makan yang mencakup

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3, Terjemahan*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara,2011) hlm. 690

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana,2009) hlm.165.

sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain tiga hal pokok ini, jadi perbincangan di kalangan ulama.

Selain dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan hak istri untuk mendapatkan pakan, sandang, papan dari suaminya, istri memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal reproduksi dan mengelola rumah tangganya. Seorang istri dibebani juga dengan mengelola pembiayaan hidup untuk keperluan makan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya. Maka dari itu sudah semestinya seorang suami memikul tanggung jawab memberi nafkah kepada istrinya tersebut.⁴⁵

Dalam Al-Qur'an yang terletak pada surat Al-Baqarah ayat 233 secara tegas menyatakan bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rûf..."*⁴⁶

⁴⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 413.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy Syfa', 2007), hlm. 80

Ayat di atas menyatakan bahwa peran suami yaitu mencari nafkah yang merupakan suatu kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya berupa makan, pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan suami terhadap istrinya sesuai kemampuan, wajib bagi seorang suami untuk melindungi dan mengayomi keluarganya, karena suami adalah pemimpin rumah tangga.⁴⁷

Apabila kita paham mengenai konsep Batasan Syahrur maka dapat ditetapkan permasalahan mengenai nafkah menggunakan metode batasan minimal dan batasan maksimal bahwa nafkah ini dapat berubah sesuai dengan laju perkembangan zaman di mana metode minimalnya yaitu sandang pangan dan papan yang mana Ini sudah ada sejak zaman dahulu (kebutuhan primer) hanya saja, pada zaman sekarang metode penetapan nya menjadi berubah yaitu ada batasan lebih dari pada sandang pangan dan papan. Bahwa seorang istri juga berhak mendapatkan kendaraan dan mendapatkan alat komunikasi (kebutuhan sekunder). Pada hal ini memiliki tujuan untuk kesejahteraan sebuah hubungan keluarga. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai kewajiban memberi nafkah terhadap istri yaitu, pada pasal 80 ayat (3) (4) yang berbunyi:⁴⁸

⁴⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid I, alih bahasa As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 302.

⁴⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 132.

1. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
2. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya., dikarenakan nafkah merupakan kewajiban kedua seorang suami terhadap istrinya setelah suami memberikan mahar kepada iddah.

4. Konsep Pemberian Nafkah Iddah Bagi Istri Nusyuz

Seseorang dalam menjalalani rumah tangga tidak dapat dipungkiri bahwa ada ketidakharmonisan selama mengarungi bahtera rumah tangga, yang salah satunya diakibatkan oleh tidak berjalannya hak dan kewajiban dengan baik yang menyebabkan putusnya perkawinan. Salah satu akibatnya ialah berupa pembebanan terhadap suami untuk membayar nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah.

Nafkah iddah dari segi etimologi, iddah yang jamaknya adalah *iddad* yang berarti bilangan. Secara terminology diartikan masa yang mesti dilalui oleh seorang perempuan yang bercerai dari suaminya

untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.⁴⁹ Nafkah bermaksud mengeluarkan dan membelanjakan. Dari sudut istilah pula ia dapat didefinisikan sebagai mengeluarkan belanja, pada mereka yang wajib atas seseorang untuk membiayainya. Di samping kewajiban suami untuk memberikan nafkah dalam masa perkawinan, seorang suami juga dikehendaki membayar nafkah istri dalam masa iddah karena perkawinan mereka masih lagi berterusan hingga habis tempoh iddah. Tempoh iddah bergantung pada keadaan istri semasa perceraian sama ada dihitung mengikuti haid/suci atau tiga bulan atau jika istri mengandung sehingga melahirkan kandungannya.⁵⁰ Hak-hak perempuan dalam iddah antara lain sebagai berikut:

- a. Hak Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah : berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya dari yang menalaknya, kecuali istri durhaka tidak menerima apapun.
- b. Hak perempuan yang dalam iddah bain : jika hamil maka ia juga berhak atas tempat tinggal, nafkah, dan pakaian.
- c. Hak perempuan dalam iddah bain yang tidak hamil baik bain dengan talak tebus maupun talak tiga, hanya berhak mendapat tempat tinggal, tidak yang lainnya.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 141.

⁵⁰ Nurulhuda, "*Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya dalam Enakmen Keluarga Islam*", (Jakarta: 2009), hlm 45.

- d. Hak Perempuan dalam iddah wafat, mereka tidak memiliki hak sama sekali meskipun mengandung, karena anak yang dikandungnya telat mendapatkan hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia.⁵¹

Wanita yang berada dalam masa iddah wafat tidak lagi berhak untuk mendapatkan nafkah, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak. Sementara wanita yang berada dalam masa iddah talak atau fasakh, Maka dalam Islam ulama' memiliki perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi, perceraian yang terjadi dalam hubungan suami istri melalui:⁵²

- 1) Talak raj'i
- 2) Talak bain
- 3) Fasakh atau pembatalan akad nikah
- 4) Akad nikah yang tidak sah
- 5) Kematian

Menurut mazhab Hanafi, apabila perceraian terjadi karena talak raj'i, maka istri berhak mendapatkan nafkah dengan seluruh macamnya. Demikian pula bila istri di talak bain meski dengan talak tiga, saat itu nafkahnya tidak gugur, baik ia sedang hamil atau tidak, dengan syarat ia tidak keluar dari rumah yang telah dipersiapkan untuk menuntaskan masa iddahnyanya. Dalam Mazhab Hanafi, yang dikatakan wanita

⁵¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 416-420.

⁵² Abdurrahman al-Juzairi, "*Fikih Empat Mazhab*" (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th) hlm 1102.

nusyuz (nasyizah) adalah wanita yang keluar rumah suami tanpa izin dan alasan yang benar atau enggan menyerahkan dirinya kepada suami, enggan masuk ke rumah suami karena enggan melakukan hubungan badan, meski hukumnya haram bagi istri, namun hal itu tidak menggugurkan nafkahnya, sebab faktor penahanan oleh suami yang mengharuskannya berhak mendapatkan nafkah ada.

Bila ia keluar rumah tanpa izin suami, kemudian kembali lagi, maka nafkah berhak ia dapatkan lagi. Kata-kata kami "*tanpa alasan yang dibenarkan*," mengecualikan bila ia keluar atau menahan diri untuk suaminya dengan alasan yang benar, seperti bila suami belum memberikan seluruh maharnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, atau keluar rumah untuk mengunjungi orang tua, dan semacamnya.

Mazhab Syafi'i, dan Hambali bersepakat mengatakan perempuan yang diceraikan dengan talaq ba'in namun dalam keadaan hamil maka berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Imam Malik mengatakan dalam kitabnya al-Muwatta' bahwa ia mendengar Ibnu Shihab berkata perempuan yang diceraikan dengan talaq ba'in tidak boleh keluar dari rumah suaminya sehingga berakhir iddahnya, dan ia tidak berhak mendapat nafkah melainkan dia

hamil dan hendaklah diberi nafkah sehingga ia melahirkan⁵³

Dalam Mazhab Hambali, salah satu penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri adalah membangkang terhadap suami (nusyuz). Pembangkangan istri memiliki beberapa gambaran sebagai berikut:

1. Keluar meninggalkan rumah suami tanpa izin suami.
2. Tidak memberi kuasa penuh kepada suami untuk menyetubuhinya.
3. Bepergian tanpa izin suami.
4. Melakukan ibadah haji atau puasa sunnah atau berihram untuk haji nadzar meski dengan izin dari suami. Bila istri melakukan salah satunya lalu suaminya mengajaknya berhubungan badan namun istri enggan, saat itu nafkahnya gugur. Suami berhak membatalkan puasa sunnah istri.
5. Tidak tidur bersama suami seranjang.
6. Menolak kemauan suami untuk bersenang-senang dengannya selain berhubungan badan seperti ciuman dan semacamnya.
7. Tidak bepergian tanpa izin suami untuk keperluan suami. Bila istri bepergian untuk

⁵³ Al-Fadhil al-Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjiri Al Makki, *Hukum Hakam Iddah dalam Islam*, hlm 114.

keperluan suami dengan izinnnya, ia berhak mendapatkan nafkah. Seperti itu juga bila istri bepergian untuk haji wajib, saat itu nafkahnya tidak gugur.⁵⁴

Istri yang di talak raj'i tetap mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, baik berupa tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja. Namun, bagi istri nusyuz (durhaka) maka tidak berhak mendapat apapun. Hal ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam pasal 149 yang berbunyi bahwa apabila perkawinan tersebut putus karena talak maka mantan suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.
- b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selamma masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁵⁵

Untuk besaran nafkah iddah tidak ada pengaturan secara jelas dan terperinci tentang kadar nafkah yang dapat diberikan oleh mantan suami, namun perlu ada dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar pertimbangan

⁵⁴ Abdurrahman al-Jauziri, *Fikih Empat Mazhab, Jilid 5, Pustaka al-Kautsar*, t.tp, t.t, hal 1089-1098.

⁵⁵ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

oleh majelis hakim. Pembahasan terkait kewajiban mantan suami setelah jatuhnya cerai, dibahas secara lengkap dalam kajian fikih hukum keluarga (ahwal syakhsiyyah) dalam buku-buku fikih Islam.⁵⁶

Permasalahan berkenaan dengan penentuan besaran nafkah atau kebutuhan keluarga telah diatur dalam al-Quran, sunnah, dan ijma'.⁵⁷ serta dalam hukum positif di diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nafkah tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 41 Huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupandan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Serta dalam Pasal 149 Huruf b yang menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkh, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

⁵⁶ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1, hlm. 36.

⁵⁷ Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* , Vol. 2, No.1, hlm. 57.

Ketentuan nafkah iddah itu akan hilang jika istri melakukan *nusyuz*, yaitu istri membangkang atau durhaka kepada suaminya. Tolak ukur mengenai istri yang nusyuz adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum islam dan/atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya. Maka terjadinya *nusyuz* istri mengharamkannya dari hak nafkah dalam pembelanjaan-pembelanjaan yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan istri. Maka dengan demikian istri yang dalam keadaan iddah tidak berhak mendapatkan nafkah dari sang suami, baik itu berupa makanan, pakaian atau tempat tinggal.⁵⁸

C. Tinjauan Umum Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Secara etimologi, *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza*, *yansyizu* atau *yansyuzu*, yang berarti “tinggi”. Kata ini berasal dari *an-nasyzu* atau *an-nasyazu*, yaitu “tanah yang tinggi” dan bisa berarti “sesuatu yang keras yang berada di atas lembah”. Abu Ubaid berkata, “Ia adalah sesuatu yang teramat keras”.⁵⁹ Sikap tidak patuh dari suami atau istri atau

⁵⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 55.

⁵⁹ Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?*, (Gema Insani, Jakarta, 2006), hlm. 23.

bisa berupa perubahan sikap suami atau istri. Disebut nusyuz karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Ibnu Mansur dalam kitabnya, *Lisan al-‘Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab), mendefinisikan *an-nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Sementara Wahbah az-Zuhaili mengartikan *an-nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.⁶⁰

Secara luas arti *nusyuz* adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku. *Nusyuz* berbeda dengan sumpah, sebab pada prinsipnya sumpah adalah bentuk pernyataan dari seorang untuk dirinya sendiri atau orang lain karena akan atau telah melakukan atau tidak akan melakukan sesuatu.⁶¹

Menurut terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya yaitu Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan oleh Saleh Ganim yang mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Op-Cit*, hal. 1353-1354.

⁶¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta; 1994, hlm 137.

diantara suami-istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis

Para Ulama' memberikan definisi tentang *nusyuz*. Menurut Hanafiyah *nusyuz* didefinisikan secara umum yaitu saling membenci. Ulama Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami istri. Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa *nusyuz* adalah kebencian suami istri atau salah satu dari kedua terhadap pasangannya. Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah pertentangan yang terjadi di antara suami-istri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami istri.⁶²

Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa *nusyuz* adalah kebencian suami istri atau salah satu dari kedua terhadap pasangannya. Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah pertentangan yang terjadi di antara suami-istri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami istri.⁶³

Nusyuz dapat terjadi pada istri terhadap suaminya dan pada suami terhadap istrinya. Ketidapatuhan atau pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami dan istri. Misalnya, perubahan dari sikap kasih sayang, ramah, lembut,

⁶² Shaleh bin Ghanim, Op.Cit, hlm. 25-26.

⁶³ *Ibid*, hlm 25-26.

atau bermuka manis, menjadi benci, kasar atau bersikap acuh diantara mereka. *Nusyuz* bisa juga dikatakan pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan antara suami istri. Pengabaian ini bisa jadi karena suami istri merasa adanya ketidakpuasan, ketidaksukaan dan ketidakcocokan dalam menjalankan bahtera keluarga.⁶⁴

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

Dalam menjalani rumah tangga tidak terlepas dari konflik, timbulnya konflik di dalam rumah tangga tersebut yang pada akhirnya sering kali mengarah kepada apa yang disebut dalam fiqh *nusyuz*. *Nusyuz* hukumnya haram.⁶⁵ Allah telah menetapkan hukuman bagi seorang wanita yang melakukan *nusyuz* apabila tidak dapat dinasehati. Hal ini dapat ditemukan dalam Q.S An-Nisaa'(4);34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁶⁴ Sri Wihidayati, Op.Cit., hlm 18

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7 (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1999), hlm.

Artinya: “Kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri), oleh karena Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka, maka wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah Swt lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Swt telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika isteri sedang nusyuz.

Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan

perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dasar hukum *nusyuz* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;⁶⁶

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*;
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁷ Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

Dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.”⁶⁸

3. Macam-Macam *Nusyuz* dan Cara Penanggulangannya

Terdapat 2 macam *nusyuz* , yaitu :

a) *Nusyuz* istri terhadap suami

Nusyuz memiliki makna kedurhakan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini dapat terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁶⁹ *Nusyuz* dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, cara penanggulangnya juga memiliki perbedaan secara teori dikarenakan perbedaan *nusyuz* antara mereka . Meskipun dalam hal itu ada persamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan bagi lainnya.

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yan termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁸ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 109

⁷⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 185-186.

- a. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang telah disediakan tanpa alasan yang pantas.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu saat istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
- c. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menepati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- d. Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 34 yaitu ada tiga (3) tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapinya:

- 1) Istri diberi nasehat dengan cara ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- 2) Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.

- 3) Apabila dengan dua cara di atas tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Pukulan yang dibolehkan yaitu yang tidak membahayakan istri yaitu pada betisnya.⁷¹
- b) *Nusyuz* suami terhadap istri

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah Swt karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.⁷²

Cara penanggulangan atau menyelesaikan suami *nusyuz* telah disebutkan pada Q.S. An-Nisa ayat 128 diatas, bila suami yang *nusyuz* maka istri dianjurkan menasehati dan mengajukan tawaran damai dengan cara

⁷¹ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Op.Cit, hlm. 64

⁷² Aisyah Nurlia, *Nusyuz suami terhadap istri dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi* (Lampung:2018), UIN Bandar Lampung, hlm. 31.

melepaskan sebagian atau seluruh haknya dari suami. Dengan hak talak secara mutlak di tangan suami, di satu sisi tidak akan memberikan ketentraman kepada istri sebab kapanpun ia bisa menjadi janda tanpa ada hak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apalagi di saat umur sudah tua, tidak produktif, tidak menarik selera syahwat suami, di saat ia butuh pengayoman menghabiskan hari tuanya, justru di saat itu ia berada dalam posisi tidak aman, terancam akan diceraikan, dikurangi hak-haknya, ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan pembentukan rumah tangga sakinah mawaddah wa rohmah.⁷³

4. Faktor Istri Melakukan *Nusyuz*

Salah satu penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga yaitu adanya *Nusyuz* istri. Dalam berumah tangga pasti memiliki rintangan dan cobaan. Salah satu penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga yaitu adanya *nusyuz* istri, yang mana akan munculnya kedurhakaan atau tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri atau suami. Dalam hal ini dapat dikatan sebagai *nusyuz*. *Nusyuz* ini ditimbulkan oleh beberapa sebab, bisa jadi sebabnya datang dari pihak istri atau dari pihak suami, pihak kerabat atau

⁷³ Haswir, Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir, *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol.11 No.2, hlm. 257-258.

orang luar, atau karena faktor lain. Faktor yang menyebabkan istri melakukan *nusyuz* adalah:⁷⁴

a) Persoalan Ekonomi

Persoalan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat urgent dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga suami harus dapat memenuhi biaya hidup istri, yakni belanja sandang dan papan. Perhiasan ataupun kebutuhan dandan istri. Dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Namun terkadang istri tidak menyukuri atas penghasilan suami. Ketika suami telah berusaha maksimal, istri tetap menuntut lebih dari kemampuan suami.

b) Faktor Seksual

c) Seorang istri sibuk berkarier di luar rumah hingga menelantarkan urusan rumah tangganya, bahkan suami pun tersia-siakan

d) Istri tidak mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga, tidak mengerti hak dan kewajibannya terhadap suami.

⁷⁴ <https://fadhlihsan.wordpress.com/2010/08/04/nusyuz-petaka-dalam-rumah-tangga/>, diakses jam 05:16, tanggal 28 Juni 2024

- e) Khayalan seorang wanita sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam bayangannya pernikahan itu ibarat taman bunga yang selalu indah, harum semerbak, didampingi seorang kekasih yang selalu sejalan, penuh cinta dan pengertian. Namun ketika ia memasuki kehidupan rumah tangga, ia tidak mendapatkan apa yang dia khayalkan sebelumnya hingga kekecewaan merebak di hatinya
- f) *Nusyuz* juga dapat disebabkan oleh sifat dan sikap istri yang selalu menyusahkan suaminya,
- g) Suka membuat gaduh, suka bertengkar baik itu ada sebabnya maupun tidak.⁷⁵

5. Nusyuz Dalam Konsep Klasik dan Kompilasi Hukum Islam

Konsep *nusyuz* menjadi salah satu pembahasan pokok dalam kitab-kitab fikih konvensional, seperti penjelasan *nusyuz* dalam kitab *al-mughni*. *Nusyuz* menurut kitab ini diartikan dengan perbuatan durhaka isteri kepada suami, disamping itu juga bisa dipahami dengan suatu sikap tidak acuh suami kepada isteri. Dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* pelaku *nusyuz* hanyalah isteri, dengan indikator menunjukkan sikap durhaka, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan seperti berkata tidak senonoh, bermuka masam, ataupun

⁷⁵ Husni Mubarak, *Nusyuz* (Studi Komparatif antara Imam As-Syafii dan Amina Wadud), *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri :Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 27.

memalingkan wajahnya terhadap suami. Fikih dalam masa klasik ini diperoleh pemahaman *nusyuz* hanya berlaku untuk isteri saja, walaupun ada beberapa kitab fikih membahas *nusyuz* dari suami namun pengertian ini tidak mashur dan tidak berkembang dalam pemahaman masyarakat.

Kemudian pembahasan mengenai konsep *nusyuz* tidak berhenti pada masa fikih klasik saja, pembahasan *nusyuz* juga terdapat dalam kitab yang muncul pada periode pertengahan, diantaranya tertera dalam kitab *al-Majmu' syarah al-Muhadzdzab*, *Fathul Mu'in* dan *Tafsir al-Qurthubi* merupakan tiga kitab diantara banyak kitab yang membahas mengenai *nusyuz* pada masa pertengahan. Dari kitab-kitab periode pertengahan ini dapat dipahami, *nusyuz* bisa dimaknai dengan perbuatan atau sikap isteri yang tidak baik kepada suami dan sikap suami yang berbeda kepada isteri. Baik periode klasik dan periode pertengahan *nusyuz* isteri maupun dari suami para ulama membahasnya, akan tetapi dalam praktiknya hanya *nusyuz* dari isteri saja yang lebih menonjol, sementara pelaku *nusyuz* dating dari suami tetap senyap dalam praktiknya.⁷⁶

Sementara itu *nusyuz* disebut sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda di Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 80, pasal 84, dan pasal 152. Akan tetapi ketiga pasal tersebut sama sekali tidak ditemukan pengertian, definisi dan apa yang dimaksud dengan *nusyuz*, dan hanya menyebut tentang pelaku *nusyuz* serta akibat hukumnya. Sementara yang dimaksud perilaku *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebuah sikap ketika istri tidak mau untuk melaksanakan kewajibannya berbakti lahir dan batin kepada suami, dan kewajiban lainnya dalam menyelenggarakan

⁷⁶ Faqihudin, Abdul Kadir, *Qiraah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2019, hlm. 410.

serta mengatur penyelenggaraan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan cara yang sebaik-baiknya.

Konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya sama dengan muatan isi dalam fikih klasik. Sebagaimana dalam pasal 84 ayat 1 dan pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang hanya terfokus pada penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator *nusyuz*, namun tidak ada penjelasan mengenai penyimpangan kewajiban-kewajiban suami. *Nusyuz* adalah suatu bentuk kemaksiatan atau penyimpangan dari kewajiban seorang istri kepada suaminya, sebagaimana dapat dicermati dari gagasan ini. Hak isteri secara utuh terhapuskan akibat hukum dari penyimpangan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum *nusyuz* antara lain berupa keadilan dan kemsalahan bagi perempuan di samping bentuk hukum berupa tidak adanya nafkah.⁷⁷

⁷⁷ Azizah, Jamilatul Nuril, *Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah*, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN NO. 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn

A. Profil Pengadilan Agama Kajen

1. Sejarah Pengadilan Agama Kajen

Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B berdiri pada masa transisi pembinaan Peradilan Agama melalui Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 1999 atau 7 Dzulhijjah 1419 H di Pendopo Kabupaten Pekalongan yang saat itu di Jl. Nusantara Kota Pekalongan, oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.Hum., dihadiri Bupati, Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan.⁷⁸

Awal didirikan, dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B menyewa rumah milik Hj. Rahmaenah yang berada di Jl. Raya Wonopringgo no. 837. Namun karena volume kerja yang semakin padat dan juga aparatur

⁷⁸<https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024.

pelaksana terus bertambah, pada awal 2001 Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dipindah dengan menyewa gedung Kantor Batik Wonopringgo (KBW) yang agak luas dan memadai untuk pelayanan publik.

Sejalan dengan pembangunan perkantoran dan rencana pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan dari Kota Pekalongan ke Kajen, pimpinan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B berkonsultasi dengan Bupati Pekalongan dan mengajukan permohonan penyediaan tanah. Kemudian, respon positif hadir dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Surat Bupati Nomot 500/147 pada tanggal 20 Juni 1999 yang kemudian disusul Surat Bupati Nomor 509/319 tanggal 17 Mei 2001, berupa penyediaan tanah seluas 3.250 m² di Jl. Teuku Umar Kajen. Setelah dipastikan mendapat tanah dilanjutkan proses pembangunan gedung dalam 3 (tiga) tahapan. Dengan selesainya pembangunan tahap II, Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B telah mempunyai gedung yang representatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen

Berikut ini adalah struktur organisasi di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1 B:⁷⁹

Ketua	:	Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua	:	H. Dede Andi, S.H.I., M.H.
Sekretaris	:	Nur Khamid, S.H.
Hakim-Hakim	:	1. Syamsuhartono, S.Ag., S.E. 2. Sulaiman Laitsi, S.H.I. 3. Wiwin Sutini, S.Sy., M.H. 4. Agus Alamsyah, S.H.
Panitera	:	Dra. Faridah
Panitera Muda	:	Fadlilah, S.H.
Hukum		
Panitera Muda	:	Cholifatul Arifiani, S.Ag.
Gugatan		
Panitera Muda	:	Sri Agustuti, S.H.
Permohonan		
Panitera Pengganti	:	1. Kholifatul Maghfiroh, S.H. 2. Ricky Awal Gusranto, S.H. 3. Siti Fatimah, S.H. 4. Urip Priyatiningasih, S.H.

⁷⁹<https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024

		5. Ulva Mariana, S.H.I.
Juru Sita	:	1. Ainurrahman R, A.Md. 2. Hasan Syarif Ismail, S.H.
Juru Sita Pengganti	:	1. Mohamad Amirin Zein 2. M. Zulfal Marom
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	:	H. Arfan Khaidar, S.H.
Kasubbag Umum dan Keuangan	:	Ubaedul Khakim, A.Md.
Kasubbag Kepegaiawan dan Organisasi Tata Laksana	:	Anwar Fatoni, S.H.I.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen

Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota Madya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualiaan, mungkin lebih atau mungkin kurang.⁸⁰ Untuk itu Pengadilan Agama Kajen mempunyai wilayah Yurisdiksi untuk mengadili, meliputi seluruh wilayah

⁸⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.203.

Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 272 desa, diantaranya:⁸¹

1. Kecamatan Bojong, meliputi 22 desa
2. Kecamatan Buaran, meliputi 3 kelurahan dan 7 desa
3. Kecamatan Doro, meliputi 14 desa
4. Kecamatan Kajen, meliputi 1 kelurahan dan 25 desa
5. Kecamatan Kandangserang, meliputi 14 desa
6. Kecamatan Karanganyar, meliputi 15 desa
7. Kecamatan Karangdadap, meliputi 11 desa
8. Kecamatan Kedungwuni, meliputi 3 kelurahan dan 16 desa
9. Kecamatan Kesesi, meliputi 23 desa
10. Kecamatan Lebakbarang, meliputi 11 desa
11. Kecamatan Peninnggaran, meliputi 15 desa
12. Kecamatan Petungkriyono, meliputi 9 desa
13. Kecamatan Siwalan, meliputi 13 desa
14. Kecamatan Sragi, meliputi 1 kelurahan dan 15 desa
15. Kecamatan Talun, meliputi 10 desa
16. Kecamatan Tirto, meliputi 16 desa
17. Kecamatan Wiradesa, meliputi 5 kelurahan dan 11 desa

⁸¹ <https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024

18. Kecamatan Wonokerto, meliputi 11 desa

19. Kecamatan Wonopringgo, meliputi 13 desa

4. Kewenangan Pengadilan Pengadilan Agama KAJEN

Kewenangan atau Tugas Pokok Pengadilan Agama KAJEN sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :⁸²

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

⁸²<https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024

Selain tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama KAJEN mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita atau Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan juga terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaiaan, keuangan, dan umum/perlengkapan).

B. Kajian Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn

1. Kronologi Kasus

Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah seorang duda dan janda yang memiliki anak bawaan masing-masing. Pada bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Terdapat kesalahpahaman antara anak Pemohon dan Termohon, yang bermula saat anak Pemohon bersama anaknya (cucu Pemohon) berkunjung ke orang tuanya yang ingin mengetahui kehidupan sebenarnya bapaknya / Pemohon yang sering mengadu tentang perlakuan Termohon dan anak-anak Termohon yang sering menyepelkan Pemohon. Namun, Termohon dan anak-anak Termohon seperti tidak berkenan dan tidak suka dengan kedatangannya karena dianggap ingin menguasai rumah. Anak Termohon membentak

cucu Pemohon dan Termohon justru membela anaknya. Hal tersebut menyebabkan Pemohon hilang kesabarannya karena dianggap melebihi batas, terlebih sebelum kejadian tersebut Termohon menguasai perhiasan Alm mantan istri Pemohon, Pemohon merenovasi rumah Termohon yang ditinggali setelah Pemohon dan Termohon menikah yang biayanya dibantu oleh anak Pemohon. Namun, Termohon dan anak Termohon tidak menghormati Pemohon. Setelah kejadian tersebut, justru ibu Termohon ikut campur dan marah-marah kepada Pemohon dan anak Pemohon dengan mengatakan “saiki sing lungo sopo?”. Atas perkataan tersebut Pemohon dan anak Pemohon merasa diusir. Sehingga Pemohon dan anak Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Pada bulan Agustus 2017, Pemohon pulang dan kembali di rumah pribadi Pemohon di Semarang. Anak Pemohon sudah tidak bisa menerima atas perlakuan tersebut karena Termohon dan anaknya tidak tahu berterima kasih yang selama ini sudah sering dibantu oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Setelah kurang lebih 1 (satu) minggu antara Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon berusaha

menghubungi Termohon untuk mengirimkan uang pensiunannya kepada Termohon dan Pemohon akan pulang ke Pekalongan, akan tetapi Termohon menolak dan mengancam akan bunuh diri apabila Pemohon pulang ke Pekalongan.

Jadi sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu, berkomunikasi, dan berhubungan lagi. Selama Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya, Pemohon menderita lahir dan batin karena sikap Termohon yang Nusyuz tersebut.⁸³

b. Identitas

- Pemohon: suami, tempat dan tanggal lahir Semarang, 13 Mei 1952, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman Jl. Meranti Timur Dalam li/184, RT.002 RW.002, Desa Pandangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
- Termohon: istri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Jebogo I,

⁸³ Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn, 13.

RT.003 RW.001, Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.⁸⁴

c. Posita

Pada tanggal 6 Januari 2020 Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 7 Januari 2020 terhadap Termohon yang pada pokoknya bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 7 Oktober 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Pernikahan tersebut atas dasar kehendak kedua belah pihak. Pemohon dan Termohon menikah dalam keadaan Duda dan Janda. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan di rumah Termohon di Dukuh Jebogo I, RT.003 RW.001, Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selama pernikahan

⁸⁴ Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn, 1.

Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak meskipun telah bergaul layaknya suami istri.

Sejak bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang juga disebabkan karena kesalahpahaman antara anak Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak dapat dinasehati, berani, dan tidak taat kepada Pemohon. Pada saat bulan Agustus 2017 tersebut, Pemohon memutuskan kembali kerumah pribadi Pemohon di Jl. Meranti Timur Dalam II/184, RT.002 RW.002, Desa Pandangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Terhitung sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah sulit berkomunikasi layaknya suami istri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon karena telah jauh dari tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah,

wa rahmah sehingga lebih baik diputus dengan perceraian.⁸⁵

d. **Petitum**

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen. Majelis Hakim untuk bekenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini yang secara primer yaitu mengabulkan Perohonan Pemohon, menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen, dan membebaskan biaya perkara menurut hukum. Sedangkan secara subsider yaitu apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.⁸⁶

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut suatu keadilan, sehingga Hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, menanyakan kembali kepada pihak

⁸⁵ Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn, 2-4.

⁸⁶ Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn, 5.

lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan dalam pemberian nafkah iddah bagi istri nusyuz, antara lain:

a. Dalam Kompensi

Bahwa Semula rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon kompensi dalam keadaan rukun, sebelum menikah Pemohon konsepsi dan Termohon konsepsi berstatus duda dan janda. Setelah menikah Pemohon konsepsi dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon konsepsi. namun sejak bulan Agustus 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon konsepsi sulit dinasehati, tidak taat, dan tidak pauh kepada Pemohon konsepsi. Kejadian bermula, saat Pemohon konsepsi pulang kembali kerumah pribadinya di Jl. Meranti Timur Dalam II/184, RT.002, Desa Pandangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang pada bulan Agustus 2017.

b. Dalam Rekonpensi

Gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan bersama dengan jawaban semula Termohon Konpensi. Oleh karena itu, berdasarkan putusan 132 a HIR, gugatan Penggugat Rekonpensi dapat di terima untuk diperiksa. Penggugat Rekonpensi pada pokoknya bersedia bercerai namun menuntut diberi nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan selama 2 tahun tidak diberi nafkah oleh Penggugat Rekonpensi yang totalnya Rp 101.000.000,00.

Bahwa terhadap nafkah lampau yang dituntut Penguat Rekonpensi, Tergugat menolak karena Penggugat Rekonpensi tidak taat, susah diatur, berani kepada Tergugat Rekonpensi, yang mengakibatkan berpisahnya Penggugat Rekonpensi setelah ibu Penggugat Rekonpensi mengusir, sejak saat itu Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi untuk tinggal di Semarang pada bulan Agustus 2017 hingga sekarang, Penggugat tidak berbakti lahir batin, tidak melaksanakan kewajiban dengan tulus, Tergugat Rekonpensi dan anaknya

sering membantu merehab rumah Penggugat Rekonpensi, tetapi anak Penggugat meremehkan, Penggugat tidak tahu berterima kasih, Tergugat Rekonpensi merasa terusir dengan kata ibu Penggugat “saiki sing lungo seko ngomah sopo”. Penggugat Rekonpensi tidak mau untuk diajak tinggal bersama di Semarang dan mengancam apabila Tergugat pulang ke Pekalongan maka penggugat akan bunuh diri dengan menusukkan pisau ketubuhnya. Atas ancaman tersebut Tergugat Rekonpensi tidak jadi pulang ke Pekalongan.

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban mengenai nafkah iddah yang dituntut penggugat rekonpensi dan pada pokoknya tidak mampu seperti yang dituntut Penggugat dan hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 700.000 x 3 bulan yaitu total sebesar Rp. 2.100.000. Tergugat Rekonpensi juga menolak terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi telah nusyuz..

Bahwa berdasarkan Pasal 169 HIR, saksi minimal harus 2 orang, sedangkan mengenai

Tergugat rekonsensi telah menjemput Penggugat rekonsensi dikuatkan oleh saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat rekonsensi tetapi Penggugat rekonsensi tidak mau tanpa alasan yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam seorang istri dianggap nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Bahwa ajakan tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi untuk tinggal di Semarang merupakan ajakan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila Penggugat tidak mau mengikuti ajakan Tergugat selaku suami, maka merupakan pelanggaran kewajiban istri yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang, sehinggann Penggugat dikategorikan telah nusyuz.

Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b serta ayat (7) Kompilasi Hukum Islam seorang istri yang telah nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya perawatan bagi istri dan anak dari suaminya. Berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Pengugat rekonsensi mengenai nafkah lampau selama 2 tahun 4 bulan dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap gugatan Pengugat rekonsensi mengenai nafkah iddah, Tergugat rekonsensi menyatakan tidak mampu karena penghasilan Tergugat sebagai pensiunan TNI hanya sebesar Rp. 3.483.800,00. sebagaimana bukti P.3 dan hanya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 700.000 x 3 bulan yaitu total sebesar Rp. 2.100.000,00;

Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali ia nusyuz. Meskipun Tergugat rekonsensi menuduh Penggugat

rekonensi telah nusyuz dan tuduhan tergugat telah dibenarkan oleh Majelis, akan tetapi Tergugat rekonpensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 700.000 x 3 bulan yaitu total sebesar Rp. 2.100.000,00,; maka kesanggupan Tergugat akan dituangkan kedalam putusan.

Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang akan menceraikan istri wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Sedangkan Tergugat rekonpensi selama menjadi istri sesuai dengan posita permohonan semula Tergugat rekonpensi angka 4 telah bakda dukhul, maka meskipun Pengugat rekonpensi dinyatakan telah nusyuz, namun tetap berhak mut'ah sesuai penghasilan Tergugat rekonpensi.

Bahwa terhadap gugatan Pengugat rekonpensi mengenai nafkah iddah, Tergugat rekonpenssi menyatakan tidak mampu karena penghasilan Tergugat sebagai pensiunan TNI

hanya sebesar Rp. 3.483.800,00. sebagaimana bukti P.3 dan tidak mempunyai penghasilan selainnya yang dibenarkan saksi Pnggugat Rekonpensi kesatu, tetapi mampu membayar advokat, oleh karena itu dipandang mampu memenuhi sebagian tuntutan Pnggugat Rekonpensi berupa mut'ah.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Alamsyah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kajen, bahwasanya dalam memutus perkara nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn terdapat pertimbangan-pertimbangan yaitu mengenai 1)alat bukti sebagai petunjuk awal berupa potokopi Kutipan Akta Nikah 2) Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan termohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri secara terus menerus. Keterangan saksi baik dari pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan memiliki

⁸⁷ Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn, 30-48.

kesamaan yang saling menguatkan sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. 3) Fakta bahwa antara lain Pemohon dan termohon telah menikah sah pada tanggal 7 oktober 2020. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. 4) Alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon sebagai suami dinyatakan telah terbukti dan sebagai fakta hukum sehingga permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talaq satu raj'i terhadap termohon. 5) Kebiasaan buruk termohon (isteri) yaitu menunjukkan adanya perbuatan nusyuz isteri yaitu tidak menjaga kehormatan keluarga dan suami serta tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga sekaligus orang yang bertanggung jawab untuk membiayai keluarga.

Kemudian menurut Bapak Agus Alamsyah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kajen, bahwasannya yang menjadi dasar hukum memutus perkara tersebut yaitu majelis hakim mengarahkan bukan ke dalam pasal 19 huruf F yang berisi mengenai pertengkaran atau perselisihan tetapi lebih mengarahkan ke pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) yang berbunyi “dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain”. Seperti halnya dalam putusan ini, suami dan istri berpisah sejak lebih dari 2 tahun. Suami pergi meninggalkan istri, dan pulang kerumahnya di Semarang karena diusir oleh istrinya.⁸⁸

Menurut Bapak Hakim Agus Alamsyah S.H. bahwasannya putusan ini tidak menggunakan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam karena meskipun istri telah terbukti nusyuz, tetapi nafkah iddah tetap dikabulkan atas kesanggupan pihak suami. Alasannya

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Agus Alamsyah, S.H. (Hakim PA Kajen) pada 24 Juli 2024 pukul 11.00 WIB

karena majelis hakim mengaitkannya dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berisi “seorang suami yang akan menceraikan istri wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”. Sebagaimana penghasilan pemohon sebagai pensiunan TNI hanya sebesar Rp. 3.483.800,00. dan hanya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 700.000 x 3 bulan yaitu total sebesar Rp. 2.100.000,00.⁸⁹

Menurut bapak hakim Agus Alamsyah, S.H ada tidaknya nafkah iddah yang diberikan tergantung dari pihak suami, jika ada kerelaan atau kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah boleh dikabulkan untuk tercapainya asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dan menuangkannya dalam Peraturan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 yang berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah,

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Alamsyah, S.H. (Hakim PA Kajen) pada 24 Juli 2024 pukul 11.00 WIB

mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Dalam putusan tersebut tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁹⁰

Menurut Bapak Agus Alamsyah, S.H. selaku Hakim memandang adil didalam putusan ini apabila dalam perceraian ini suami dihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa sejumlah uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini, maka sebagaimana Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio menghukum kepada suami untuk memberikan nafkah iddah kepada Isteri selama 3 bulan dengan

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Agus Alamsyah, S.H. (Hakim PA Kajen) pada 24 Juli 2024 pukul 11.00 WIB

mengingat kemampuan suami dan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah uang Rp. 2. 100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Untuk melindungi hak-hak istri, maka di pandang perlu dan adil memerintahkan suami untuk memenuhi hak-hak isteri berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam amar putusan ini dan di serahkan kepada isteri sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.⁹¹

Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. Apabila suami keberatan mengenai pemberian iddah, dan memang terbukti istri nusyuz maka ditinjau dari aspek fikih tentang pertimbangan hakim terhadap perkara nusyuz adalah bagi sebagian ulama berpendapat bahwa nusyuz tidak sama dengan syiqaq, karena nusyuz dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. Nusyuz berawal dari salah

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Agus Alamsyah, S.H. (Hakim PA Kajen) pada 24 Juli 2024 pukul 11.00 WIB.

satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan nusyuz melainkan dikategorikan sebagai syiqaq. Nusyuz melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan istri dalam hidup rumah tangga. Terhadap istri yang nusyuz maka hak-haknya akan hilang kecuali yang berkaitan dengan hak anak. Karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada ketentuan yang sama, diantaranya menolak ajakan pemohon untuk tinggal bersama lagi. Arti nusyuz ialah menyangkal kewajiban terhadap suami, sebagai kewajiban yang diharuskan oleh perkawinan, misalnya istri keluar rumah dengan semau-maunya dengan tiada sepengetahuan suaminya, kecuali jika darurat atau kebutuhan sangat. Apabila istri bersikap nusyuz seperti tersebut itu, maka tiadalah wajib atas suami memberi nafkah untuk istrinya. Tetapi kalau istri mempunyai anak, maka kewajiban memberi nafkah anak tetap

berlaku meskipun istri itu bersikap nusyuz terhadap suaminya.⁹²

3. Amar Putusan

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengadili:

Dalam konpensi

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi
- b. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Kajen

Dalam Rekonpensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
- b. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00.
 2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.100.000,00.
 3. Menolak selain dan selebihnya.

⁹² Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G.2020/PA Kjn, 46.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

-Membebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00.⁹³

⁹³ Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G.2020/PA Kjn, 48.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI NUSYUZ

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Nafkah Iddah bagi Istri Nusyuz pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA. Kjn

Pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn, pihak suami sebagai pemohon menyatakan bahwa istrinya dianggap telah berbuat *nusyuz* karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana pasal 84, Bab XIII, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri, Buku I Kompilasi Hukum Islam, yaitu termohon dianggap telah meninggalkan pemohon dan meninggalkan rumah yang ditinggali bersama selama 2 tahun 4 bulan, termohon sulit dinasehati, tidak taat, tidak patuh, dan berani kepada suami. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam seorang istri dianggap nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Sebelum menganalisis secara komprehensif tentang pemberian nafkah *'iddah* bagi istri *nusyuz*, penulis akan mendeskripsikan secara sistematis kedudukan kasus dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn. Putusan tersebut berawal dari adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon ke pengadilan agama di wilayah yurisdiksinya. Pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah baik hukum Islam maupun hukum nasional. Dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak. Awalnya hubungan keluarga terjalin dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, namun dalam perjalanan waktu hubungan pernikahan mulai sering terjadi keributan dan percekocokan.

Dalil permohonan yang disampaikan pemohon yaitu tidak adanya kesepahaman dalam membina hubungan rumah tangga, terjadinya keributan secara terus-menerus, termohon dianggap telah meninggalkan pemohon dan meninggalkan rumah yang ditinggali bersama selama 2 tahun 4 bulan pulang kemudian kembali kerumah pribadi Pemohon di Jl. Meranti Timur Dalam II/184, RT.002 RW.002, Desa Pandangsari, Kecamatan Banyumanik. Kota Semarang, termohon sulit dinasehati, tidak taat, tidak patuh, dan berani kepada suami. Kemudian

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di dalam sidang maupun melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag, namun tidak berhasil, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.⁹⁴

Kemudian pada saat Rekonpensi pada pokoknya bersedia bercerai dari Tergugat Rekonpensi tetapi menuntut nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan selama tahun lebih Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi tidak memberi nafkah sebagai berikut:

- a. Nafkah madiyah 28 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 56.000.000.-
- b. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,
- c. Nafkah Mutah sejumlah = Rp. 30.000.000,- +

Total = Rp. 101.000.000,- (Seratus Satu Juta Rupiah)⁹⁵

Kemudian dijawab oleh tergugat rekonpensi bahwa terhadap nafkah lampau yang dituntut Penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi menjawab menolak dengan alasan Penggugat rekonpensi tidak taat, susah diatur, berani kepada Tergugat rekonpensi, sehingga berakibat berpisahannya.

⁹⁴ Salinan putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn hlm. 30.

⁹⁵ Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn hlm. 39

Tergugat rekonsensi meninggalkan Peggugat rekonsensi tinggal di Semarang sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, Peggugat tidak melaksanakan tugas kewajibannya dengan tulus, tidak berbakti lahir batin.⁹⁶ Kemudian mengenai nafkah iddah yang dituntut Peggugat rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban pada pokoknya tidak mampu seperti yang dituntut Peggugat Rekonsensi dan hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp.700.000 x 3 bulan yaitu total sebesar Rp.2.100.000,00, dan untuk mut'ah yang dituntut Peggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menolak karena Peggugat rekonsensi telah nusyuz.⁹⁷

Ajakan Tergugat rekonsensi terhadap Peggugat rekonsensi untuk tinggal di Semarang adalah merupakan ajakan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila Peggugat rekonsensi enggan mengikuti ajakan Tergugat rekonsensi selaku suami, maka merupakan pelanggaran kewajiban istri yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, sehingga demikian Peggugat dapat dikategorikan telah *nusyuz*. Sehingga berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b serta ayat (7) Kompilasi Hukum Islam seorang istri yang telah nusyuz tidak berhak mendapatkan dari suami:

⁹⁶ Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn hlm.

⁹⁷ Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn hlm. 40

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Melihat dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut diatas, menurut penulis pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon untuk menceraikan istrinya sudah tepat. Tetapi dalam pertimbangan hal lain seperti pemohon yang memberikan nafkah iddah terhadap istrinya tidak tepat. Karena dari beberapa alasan yang telah di dalilkan oleh pemohon dapat diketahui bahwa termohon telah berbuat nusyuz terhadap suaminya, dalam contoh yang tertera dalilnya pemohon bahwa sang istri yang sudah tidak taat, susah diatur dan berani kepada suaminya. Serta dalam contoh lain termohon sudah tidak mau untuk diajak tinggal bersama lagi. Dalam hal ini termohon melalaikan tanggung jawab sebagai istri merupakan perbuatan nusyuz istri terhadap suami. Sebab terbuktinya nusyuz tersebut, seharusnya termohon tidak mendapatkan hak nafkahnya selama masa iddah, meskipun suami menyanggupinya. Walaupun menurut pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa *“Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah”* . Artinya Majelis hakim seharusnya lebih teliti dan menggali lebih mendalam terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan nusyuz. Sebab hal ini

berkaitan dengan implikasi hukum yang timbul pasca perceraian, terkait dengan nafkah iddah.

Mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen pada perkara ini majelis hakim dalam gugatan konpensi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan dalam gugatan rekompensi mengabulkan gugatan penggugat rekompensi juga sebagian. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nusyuz dan pemberian nafkah iddah pada putusan nomor 86/Pdt. G/2020/ PA. Kjn yaitu Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No 1/1975), mengenai pertengkaran perselisihan terus menerus antara suami dan isteri, hal mana puncak perselisihan antara suami dan istri tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan entitas kemadharatan apabila perkawinan diteruskan. Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 k/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan

tidak mungkin dapat dipersatukan kembali meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang tidak menginginkan perkawinannya tetap utuh, akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah,⁹⁸

Setelah diwawancarai oleh penulis, Majelis Hakim mengemukakan bahwa pemberian nafkah iddah tersebut dengan alasan kesanggupan suami dan kerelaannya untuk memberikan nafkah iddah terhadap mantan istrinya. Menurut Bapak Agus Alamsyah selaku Hakim Pengadilan Agama Kajen dari kesanggupan sang suami tersebut dituangkan dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhol”. Dalam hal ini terdapat pasal-pasal yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang berbunyi “Bekas istri mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.” Melihat didalam Undang-Undang yang ada, tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa istri nusyuz tetap diberikan nafkah iddah. Oleh karena itu, menurut penulis seharusnya hakim lebih dapat menggali lagi

⁹⁸ Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn hlm. 38

tentang pemberian nafkah iddah terhadap istri yang nusyuz agar dikemudian hari nanti tidak terjadi persinggungan antara peraturan yang ada.

Selain itu, hakim juga mempertimbangan pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut, pemberian nafkah iddah memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam dan tertuang di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hasil Pleno pada point 2 menjelaskan tentang “Nafkah *madhiyah*, Nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah anak.”

Dengan terbuktinya adanya pengakuan dari saksidimana termohon yang telah melakukan nusyuz terhadap suaminya bahwa semua dalil gugatan dari pemohon adalah benar dan tidak ada bantahan lagi dari termohon. Oleh karena itu, menurut penulis pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 174 HIR yang berbunyi “Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat”. Pemohon dan termohon masing-masing terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya. Untuk itu, seharusnya termohon tidak mendapatkan nafkah iddah dan

kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah menjadi gugur.

Dalam hal ini Majelis Hakim tetap memberikan nafkah iddah yang disebabkan karena adanya kesanggupan serta kerelaan dari suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya. Selain itu menurut penulis, Majelis Hakim menggunakan haknya secara *ex officio* untuk membebaskan pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon. Hal ini sesuai dengan syariat Islam yang mengatur kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah terjadi cerai talak.

Pertimbangan Hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak bersesuaian dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan. Kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudharatan atau usaha-usaha perlindungan dan pencegahan agar jangan terjadi kemudharatan yaitu dengan daya upaya yang mungkin dapat diusahakan.

Penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul.” Dalam Pasal 152 KHI juga dinyatakan bahwa “Bekas

istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Sehingga menurut penulis dengan dasar-dasar hukum tersebut, hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak ex officio nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Iddah Bagi Istri Nusyuz dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/ PA. Kjn

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nusyuz istri yang disebut dalam surah an-Nisa ayat 34 sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat,

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Maksudnya ialah kedurhakaan dan meninggikan diri wanita (istri) dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami, sehingga istri itu menimbulkan kemarahan suami.⁹⁹

Wahbah al-Zuhailiy mengomentari surah an-Nisa` ayat 34, ia mengatakan bahwa termasuk nusyuz, seperti keluar rumah tanpa izin (dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah swt, seperti bersuci dan shalat, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak hubungan suami-istri), atau mengkhianatinya dan hartanya. Hukuman tersebut secara berurutan dimulai dengan hal-hal yaitu menegur dan menasihati (terlebih dahulu) dengan lembut dan kasih sayang, mengingatkan dengan lembut apa yang dapat menyadarkannya dari kesalahan yang telah dilakukan istri dalam hal perintah Allah dan larangan-Nya. Kemudian berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri dengannya. Setelah itu, pukulan ringan yang tidak menyakitkan maupun membuatnya

⁹⁹ Al-Qurthubi: *al-Jami`i li Ahkam al-Qur`an*, (Cairo: tnp.,1936), Tc., Jilid 4, hlm. 134-136

malu, seperti pukulan dengan sebatang siwak atau sejenisnya.¹⁰⁰

Terkait tafsir surah an-Nisa` ayat 128,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, sebagai berikut:¹⁰¹

Pertama : Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 9, Cet. Ke-4, (Beirut: Dar al Fikr, 1997), hlm. 6597.

¹⁰¹ Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ahkam*, (Ciputat : UIN Press, 2015), hlm. 231.

adalah karena nusyuz-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut diatas. Bila ternyata sebab konflik berasal dari nusyuz-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk mengerikan sikap nusyuz-nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalu sebab konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

Kedua : bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.

Dengan demikian, menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang nusyuz tidak dapat dilaksanakan secara sepihak saja tanpa melihat akar permasalahan yang mendasarinya. Sebab seorang istri

yang melakukan nusyuz perlu dilihat dulu penyebabnya. Apakah tindakan tersebut karena ada niat untuk membangkang terhadap suami atau disebabkan karena sang istri ingin mengambil haknya yang selama ini tidak diberikan oleh sang suami?. Seharusnya hakim melihat permasalahan ini hendaknya dilihat secara komprehensif dan menyeluruh sebelum menjatuhkan tuduhan bahwa istri telah melakukan nusyuz terhadap suami. Jadi, jika istri memang benar terbukti telah berbuat nusyuz hendaknya hakim melihat dari pasal-pasal yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian di dalam hadist terkait nusyuz istri, tidak ditemukan hadis khusus yang menggunakan lafadh nusyuz, namun para ulama menjadikan beberapa hadis terkait pembangkangan atau pengabaian istri terhadap perintah suami, dan penolakan terhadap permintaan suami untuk melakukan hubungan seksual, sebagai dalil hukum tentang nusyuz istri kepada suami. Di antara hadis-hadis tersebut adalah: Hadis pertama yang dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: "apabila seorang

lakilaki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai shubuh” (HR. Al-Bukhari).¹⁰²

Adapun istri yang nusyuz dalam hal nafkah dijelaskan oleh para ulama dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Dalam kitab al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah yaitu menurut Abdurrahman al-Juzairi menguraikan tentang nusyuz seorang istri Dalam Mazhab Hanafi, yang dikatakan wanita nusyuz (nasyizah) adalah wanita yang keluar rumah suami tanpa izin dan alasan yang benar atau enggan menyerahkan dirinya kepada suami, enggan masuk ke rumah suami karena enggan melakukan hubungan badan, meski hukumnya haram bagi istri, namun hal itu tidak menggugurkan nafkahnya, sebab faktor penahanan oleh suami yang mengharuskannya berhak mendapatkan nafkah ada. Bila istri tinggal di rumah miliknya sendiri, lalu ia melarang suami untuk menggaulinya, dengan tindakan itu si istri disebut membangkang. Bila ia keluar rumah tanpa izin suami, kemudian kembali lagi, maka nafkah berhak ia

¹⁰² Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah.

dapatkan lagi. Kata-kata kami "*tanpa alasan yang dibenarkan*," mengecualikan bila ia keluar atau menahan diri untuk suaminya dengan alasan yang benar, seperti bila suami belum memberikan seluruh maharnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, atau keluar rumah untuk mengunjungi orang tua, dan semacamnya.

2. Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, salah satu sebab istri berhak mendapat nafkah adalah, istri tidak nusyuz, yaitu tidak membangkang suami. Pembangkangan istri kepada suami memiliki beberapa gambaran sebagai berikut:

Pertama; istri menolak suami untuk bernikmat ria dengannya, seperti mencium, meraba, berhubungan badan, dan lainnya. Bila istri menolak suami untuk ha-lhal itu, nafkahnya gugur pada hari terjadinya penolakan istri, sebab nafkah wajib setiap harinya. Bila istri menolak keinginan suami di awal hari, berarti pada hari itu nafkahnya gugur.¹⁰³

Kedua; keluar dari rumah tanpa izin suami. Bila istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali bila keluarnya karena suatu uzur, seperti khawatir rumah runtuh, untuk menengok

¹⁰³ Abdurrahman al-Jauziri, *Fikih Empat Mazhab, Jilid 5*, Pustaka al-Kautsar, t.tp, t.t, hlm. 1089-1098.

keluarga, atau alasan lain di mana menurut kebiasaan yang berlaku hal-hal semacam itu tidak membuat suami marah.

Ketiga; istri bepergian untuk menunaikan suatu keperluan untuk selain suami meski suami mengizinkan. Saat itu nafkahnya gugur, karena tindakan tersebut. Sementara bila istri bepergian untuk menunaikan keperluan suami dan atas izin dari suami, saat itu nafkahnya tidak gugur. Seperti itu juga bila istri bepergian bersama suami meski tanpa izinnya, karena pada saat itu ia berada dalam genggamannya suami, hanya saja ia tidak boleh pergi bersama suami tanpa izin dari si suami.

3. Mazhab Hambali

Dalam Mazhab Hambali, salah satu penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri adalah membangkang terhadap suami (nusyuz). Pembangkangan istri memiliki beberapa gambaran sebagai berikut:

8. Keluar meninggalkan rumah suami tanpa izin suami.
9. Tidak memberi kuasa penuh kepada suami untuk menyetubuhinya.
10. Bepergian tanpa izin suami.
11. Melakukan ibadah haji atau puasa sunnah atau berihram untuk haji nadzar meski dengan izin dari suami. Bila istri melakukan salah satunya lalu suaminya mengajaknya berhubungan badan namun istri enggan, saat itu

nafkahnya gugur. Suami berhak membatalkan puasa sunnah istri.

12. Tidak tidur bersama suami seranjang.
13. Menolak kemauan suami untuk bersenang-senang dengannya selain berhubungan badary seperti ciuman dan semacamnya.
14. Tidak bepergian tanpa izin suami untuk keperluan suami. Bila istri bepergian untuk keperluan suami dengan izinnya, ia berhak mendapatkan nafkah. Seperti itu juga bila istri bepergian untuk haji wajib, saat itu nafkahnya tidak gugur.¹⁰⁴

Dari beberapa pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi yang menyimpulkan “wanita nusyuz adalah istri yang enggan masuk ke rumah suami karena enggan melakukan hubungan badan, meski hukumnya haram bagi istri, namun hal itu tidak menggugurkan nafkahnya.” Sedangkan Mazhab Syafi’I Dan Mazhab Hambali berpendapat “salah satu sebab istri berhak mendapat nafkah adalah, istri tidak nusyuz, yaitu tidak membangkang suami.” Menurut penulis, melihat dari putusan yang diteliti Hakim mengambil pendapat dari Mazhab Hanafi, karena didalam putusan tersebut istri

¹⁰⁴ Abdurrahman al-Jauziri, *Fikih Empat Mazhab, Jilid 5, Pustaka al-Kautsar*, t.tp, t.t, hal 1089-1098

menolak ajakan suami untuk tinggal bersama lagi, padahal ajakan tersebut sangat baik dan dianjurkan buat istri. Atas dari kesanggupan sang suami, hakim memutuskan bahwa suami harus memberikan nafkah iddah terhadap mantan istrinya yang telah berbuat nusyuz.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diperoleh dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan. Oleh karena itu para Hakim Pengadilan Agama bisa menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Kemudian ada beberapa pasal terkait nafkah iddah bagi istri nusyuz di dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 80 Ayat (7) : “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz
2. Pasal 84 Ayat (2) : “Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3. Pasal 149 huruf (b) : “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”
4. Pasal 152 : “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.”

Menurut penulis, sebenarnya pasal-pasal KHI diatas sudah berusaha mengatur persoalan nusyuz sebijaksana mungkin untuk menjamin hak masing-maing suami istri. Namun demikian pasal-pasal tersebut tidak memberikan pengertian tentang nusyuz dan juga tidak menyebutkan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam upaya menyelesaikan nusyuz. Selain itu tidak ditemukan juga penjelasan tentang adanya nusyuz suami dan pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria nusyuz istri serta akibat hukumnya. Kemudian di dalam Hukum Islam yang ada pada KHI yaitu tidak mengatur secara khusus dalam bagian tersendiri terkait masalah nusyuz. Oleh karena itu, pasal ini terlihat mengekang kebebasan hak-hak perempuan dan tidak mendudukan suami istri secara berimbang dan seimbang.

Pada putusan nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn istri yang berbuat nusyuz tetap diberikannya nafkah iddah karena hakim mengaitkannya dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam yang berisi “Seorang suami yang akan menceraikan istri wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul”. Menurut penulis seharusnya hakim lebih menggali lebih dalam terhadap pasal-pasal yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, misalnya sudah tertera didalam pasal 152 bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali ia nusyuz.

Untuk mewujudkan tercapainya kesetaraan dalam permasalahan ini, penulis mengusulkan bahwa seharusnya perbuatan nusyuz bukan hanya dari istri saja yang membangkang, melain juga bagi suami yang tidak bertanggung jawab atau melalaikan hak-hak kewajiban suami kepada istrinya. Karena antara suami dan istri bisa saja melakukan perbuatan nusyuz. Apabila istri melakukan nusyuz, maka suami mempunyai hak untuk melakukan tindakan sebagaimana yang telah tercantu dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam serta di dalam Al-Qur’an. Demikian juga sebaliknya jika suami berbuat nusyuz maka istri mempunyai hak untuk melakukan tindakan. Dengan demikian, baik suami maupun istri seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga bertindak sewenang-wenang agar tidak dapat merugikan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menjatuhkan putusan untuk tetap memberikan nafkah iddah kepada istri yang nusyuz adalah karena Pemohon atau suami di persidangan tidak memperlakukan serta suka rela dan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah tersebut kepada mantan istrinya yang nusyuz. Oleh karena itu, maka sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan dituangkan ke Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum kepada suami untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.100.000,00,-
2. Para ulama berbeda pandangan terhadap nafkah bagi istri yang nusyuz, diantaranya Imam Hambali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, sedangkan Imam

Hanafi berpendapat bahwa meskipun istri berbuat nusyuz namun hal itu tidak menggugurkan nafkahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 juga menjelaskan bahwa istri yang berbuat nusyuz tidak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya.

B. Saran

Selain beberapa kesimpulan yang diuraikan penulis di atas, penulis juga akan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan kedepannya, diantaranya adalah:

1. Dalam pemeriksaan perkara perceraian karena nusyuz, seharusnya hakim lebih teliti dan menggali lebih mendalam terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan nusyuz. Sebab hal ini berkaitan dengan implikasi hukum yang timbul pasca perceraian, terkait dengan nafkah iddah.
2. Dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan nusyuz, diharapkan pemohon mengungkapkan bahwa termohon telah melakukan nusyuz sehingga pemohon ingin menceraikannya, tidak hanya mengungkapkan alasan yang mengandung nusyuz saja. Hal ini disebabkan untuk memperjelas apakah alasan perceraian itu karena nusyuz atau lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hasanatul Jannah, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* , Vol. 2, No.1.

Maskur Ali, dan Sukiram. Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala, *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, Vol. 18, No. 1, 2023.

Najichah, Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 5, 2020.

Haswir, Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir, *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol.11 No.2.

Isniyatin Faizah, “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan”, *The Indonesian Journal Of Islamic and Civil Law*, Vol.1 No.1

Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1.

Mansari, Zahrul Fatahillah “Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm” *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 2.

M Ikhlasul Amal “Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah ‘Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek” *Sakina: Journal Of Family Studies* Volume 7 Issue 1 2023.

M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Ung Kripto (Crypto Currency) di Indonesia”, *Jurnal Supermasi*, Vol.11, No. 2.

Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, “Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian”, *Wacana Hukum* Vol. X, No. 2.

Rudi Pratama, Nurul Huda Prasetya “Analisis Penetapan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/Pa.Lpk)” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No 3.

Suhaila Zulkifli, Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri, *Jurnal Kaidah Hukum* Vol. 18 No. 3.

Ummu Kulsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di PA Watampone Kelas 1 A," *Jurisprudentie*, No. 2.

Winda Fitri, “Tinjauan Hukum Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Nomor 1954/pdt.g/2019/PA.Btm”, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, Vol.1 No.2.

Azizah, Jamilatul Nuril, *Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah*, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024.

Faqihudin, Abdul Kadir, *Qiraah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2019, hlm. 410.

Buku

A. Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah.
 Abdurrahman al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Fadhil al-Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjiri Al Makki, *Hukum HakamIddah dalam islam*.

Al-Qurthubi. 1936. *al-Jami`i li Ahkam al-Qur`an*, Cairo.

Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.

Amir Syarifuddin, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Ahmad Warso Munawir. 1997. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.

A. Muri Yusuf. 201. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono.2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Syaifuddin dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta Selatan, Sinar Grafika,

Darwan Prinst.1992. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2001. *Himpunan Peraturan Perundangundangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam.

Departemen Pendidikan Nasional.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Asy Syfa'.

H. Sulaiman Rasjid. 2010. *Fiqih Islam* . Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah.

Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia.

Mahkamah Agung RI. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

M. Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nurulhuda. 2009. *Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya dalam Enakmen Keluarga Islam*.

Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shaleh bin Ghanim. 2006. *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?*, Gema Insani, Jakarta.

Saleh al-Fauzan. 2009. *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa. Jakarta : Gema Insani.

Sayyid Sabiq. 2011. *Fiqih Sunnah 3, Terjemahan*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.

Sayyid Quthb. 2007. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid I, alih bahasa As'ad Yasin* Jakarta: Gema Insani.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.

Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.

Slamet Abidin, Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syaikh Kamil Muhammad. 2005. 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Wahbah al-Zuhailiy. 1997. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid. 9, Cet. Ke-4*, Beirut: Dar al Fikr.

Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.

Artikel

Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah, *Haruskah Kebersamaan Kita Berakhir Di Sini? bagian pertama*. Majalah Asy Syariah, juli 2003, 60.

<https://fadhlihsan.wordpress.com/2010/08/04/nusyuz-petaka-dalam-rumah-tangga/> , diakses jam 05:16, tanggal 28 Juni 2024

<https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024.

<https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Agus Alamsyah, S.H. (Hakim PA Kajen) pada 24 Juli 2024 pukul 11.00 WIB

Putusan dan Undang- Undang

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975.

Skripsi

Aisyah Nurlia, Nusyuz suami terhadap istri dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Lampung: UIN Bandar Lampung.

Ahmad Tamami “Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/Pa.Cbn)” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2022.

Fitriani dengan “Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam” *Skripsi* Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam: IAIN Bone, 2020.

Husni Mubarak, Nusyuz (Studi Komparatif antara Imam As-Syafii dan Amina Wadud), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri : Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Muhammad Rizki “*Nusyuz* Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran : Jakarta, 2017.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Penulis memberikan beberapa pertanyaan terkait pemberian nafkah iddah bagi istri nusyuz pada putusan nomor 86/Pdt.G/PA.Kjn dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen Bapak Agus Alamsyah, S.H.

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn?	Dalam persidangan majelis hakim mengarahkan putusan tersebut bukan ke pasal 19 huruf F yang berisi mengenai pertengkaran atau perselisihan, tetapi lebih mengarahkan ke pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) yang berbunyi “dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain”. Seperti halnya dalam putusan ini, suami dan istri

	berpisah sejak lebih dari 2 tahun. Suami pergi meninggalkan istri dan pulang ke rumahnya di Semarang karena diusir oleh istrinya.
<p>2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn?</p>	<p>Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim yaitu pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain.</p>
<p>3. Apa saja alasan hakim memberikan nafkah iddah pada istri yang nusyuz dalam perkara cerai talak</p>	<p>Karena menurut hakim majelis putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, jadi pihak pemohon dan pihak termohon tidak</p>

<p>nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn?</p>	<p>mengajukan upaya banding artinya antara suami dan istri sudah puas dengan putusan tersebut dan menerimanya.</p>
<p>4. Apakah pemberian nafkah iddah tersebut tidak merugikan pihak suami yang menceraikan istrinya atas dasar istri nusyuz?</p>	<p>Menurut hakim putusan tersebut memiliki asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang dimana dalam putusan tersebut tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.</p>
<p>5. Mengapa hakim memberikan nafkah iddah sebanyak Rp. 2.100.000,00 pada</p>	<p>Menurut hakim, karena suami menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada istri dengan total sejumlah Rp. 2.100.000,00 dan dari kesanggupan sang</p>

<p>perkara nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn?</p>	<p>suami tersebut dituangkan dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.</p>
<p>6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam merumuskan besaran nafkah iddah tersebut?</p>	<p>Menimbang, bahwa meskipun tergugat rekonsensi (suami) menuduh penggugat rekonsensi (istri) telah nusyuz dan tuduhan suami tersebut telah dibenarkan majelis, akan tetapi suami telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada istri sejumlah Rp. 700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) x 3 bulan dengan total sejumlah Rp. 2.100.000,00. (dua juta seratus ribu rupiah).</p> <p>Karena meskipun istri telah terbukti nusyuz tetapi tetap</p>

<p>7. Mengapa hakim tidak menggunakan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam saja dalam perkara ini?</p>	<p>dikabulkan atas kesanggupan pihak suami, majelis hakim mengaitkannya dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berisi “seorang suami yang akan menceraikan istri wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul”.</p>
<p>8. Apakah pemberian nafkah iddah tersebut sebagai upaya untuk menjamin hak-hak perempuan saja?</p>	<p>Menurut hakim karena bukan upaya menjamin, karena memang ada aturannya yang dimuat dalam Peraturan SEMA Nomor 03 tahun 2018 yang berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah,</p>

<p>9. Bagaimana pendapat bapak sebagai hakim Pengadilan Agama Kajen, apabila melihat putusan bahwasannya istri yang nusyuz diberikan nafkah iddah dimana tidak sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam?</p>	<p>mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”</p> <p>Menurut bapak hakim tergantung dari pihak suami jika ada kerelaan atau kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah boleh dikabulkan, tetapi jika istri benar-bener membangkang atau berbuat nusyuz tetap mengikuti aturan yang ada seperti di pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>Alasan yang lain yaitu suami istri berpisah sejak</p>
---	---

<p>10. Apakah pada perkara perceraian nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn hanya menggunakan alasan utama perceraian karena perselisihan saja tanpa alasan istri nusyuz?</p>	<p>lebih dari 2 tahun. Suami pergi meninggalkan istri dan pulang ke rumahnya di Semarang karena diusir oleh istrinya. Dituangkan dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) yang berbunyi “dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain”.</p>
--	--

B. Dokumentasi



Gambar 1: Observasi di Pengadilan Agama Kajen



Gambar 2: Pemberian salinan putusan perkara dengan Ibu Fadlilah, S.H.
nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn.



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Agus Alamsyah, S.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kaje

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama	: Muhammad Syailendra
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 24 Maret 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat Rumah	: Jl. Werkudara Wisma Taman Agung Blok B.02 RT.01 RW.02, Kec. Taman, Kab. Pemalang.
No. Telepon	: 087824307376
Email	: procrazy83@gmail.com
Motto	: Diantara kemustahilan itu, aku masih berjuang membuatnya menjadi mungkin.

B. Data Pendidikan

1. SD N 01 Wanarejan (Tahun 2008-2014)

2. SMP N 07 Pemalang (Tahun 2014-2017)
3. SMA N 3 Pemalang (Tahun 2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (Tahun 2020-2024)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 24 September 2024



Muhammad Syailendra

NIM: 2002016002